

Dr. Noviriska, SH, M.Hum  
Ahmad Baihaki,S.H.I., M.H

# INVESTOR ASING DI INDONESIA



# **INVESTOR ASING DI INDONESIA**

**Dr.Noviriska,SH,MHum  
Ahmad Baihaki,S.H.I,M.H**



**PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA**

## **INVESTOR ASING DI INDONESIA**

**Penulis:**

Dr.Noviriska,SH,MHum  
Ahmad Baihaki,S.H.I,M.H

**ISBN:** 978-634-204-902-0

**Design Cover:**

Yasya Najmihuna A

**Layout:**

Hasnah Aulia

**PT. Pena Persada Kerta Utama**

**Redaksi:**

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas  
Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

**Anggota IKAPI: 178/JTE/2019**

All right reserved

Cetakan pertama: 2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa  
izin penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya ini yang berjudul "Investor Asing di Indonesia". Karya ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum bisnis dan penanaman modal asing, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks hukum dan kebijakan di Indonesia.

Dalam penyusunan karya ini, kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dipelajari dan dikembangkan, baik dalam teori maupun praktik. Oleh karena itu, kami berharap karya ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum yang berkecimpung di bidang investasi dan hukum bisnis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan karya ini. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dinamika penanaman modal asing di Indonesia serta perlindungan hukumnya. Terima kasih.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
BAB 2 MENGENAL HUKUM BISNIS .....	12
A. Pengertian Hukum Bisnis.....	12
B. Ruang Lingkup Hukum Bisnis .....	14
BAB 3 PENANAMAN MODAL ASING .....	15
A. Pengertian Penanaman Modal Asing.....	15
B. Perkembangan Investasi Asing di Indonesia .....	23
C. Penanaman Modal Asing dalam UU Cipta Kerja .....	23
BAB 4 PERAN BKPM DALAM INVESTASI .....	28
A. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) .....	28
BAB 5 KASUS PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA ...	31
A. Kasus Amco Asia Corporation Dengan Indonesia.....	31
B. Kasus PT. Socfin Indonesia .....	37
BAB 6 TANTANGAN PEMODALAN ASING DI INDONESIA .....	47
A. Masalah-Masalah Penanaman Modal Asing dalam Hukum Indonesia.....	47
B. Kendala Otonomi Daerah Penanaman Modal Asing Di Indonesia.....	52
BAB 7 PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING .....	56
A. Perlindungan Hukum PMA dalam Hukum Indonesia .....	56
B. Perlindungan Oleh Pemerintah .....	62
BAB 8 IMPLIKASI DAN PEMBAHARUAN PENANAMAN MODAL ASING .....	67
A. Implikasi Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing bagi Negara .....	67
B. Pembaharuan Aturan Penanaman Modal dalam Omnibus Law .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	76

## BAB 1

# PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya.<sup>1</sup> Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan nasional ini dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan setiap tahun. Bagi suatu daerah untuk melihat pendapatan daerahnya dilihat dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahun. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakter yang tidak berbeda jauh dengan negara berkembang lainnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam proses pembangunannya dihadapkan dengan keterbatasan modal untuk investasi pembangunan.<sup>2</sup>

Salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara tersebut adalah akumulasi modal.<sup>3</sup> Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.<sup>4</sup> Tidak hanya pihak swasta yang berupaya dalam melakukan penanaman modal tetapi Pemerintah juga ikut berperan. Misalnya saja Pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk

---

<sup>1</sup> N. Gregory Mankiw, Makro Ekonomi Edisi keenam, Jakarta: Erlangga,2007, hlm.182.

<sup>2</sup> Imam Mukhlis, Ekonomi Keuangan dan Perbankan Teori dan Aplikasi, Jakarta: Salemba Empat, 2015, hlm.122.

<sup>3</sup> Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga, Edisi 9, Jilid 1, Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar, 2006. hlm. 92.

<sup>4</sup> Dumairy, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Erlangga, 1996, hlm.130.

infrastruktur ini biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PMA merupakan cerminan dari ketertarikan dan kendali jangka panjang oleh investor asing, penduduk dalam suatu perekonomian, afiliasi perusahaan asing.<sup>5</sup> Aliran masuk PMA berupa modal yang disediakan oleh investor asing ke perusahaan afiliasinya, atau modal yang diterima oleh investor asing dari afiliasi perusahaannya. Terdapat banyak riset yang menguji mengenai pengaruh aliran PMA ke dalam sebuah perekonomian pada suatu negara terhadap pertumbuhan ekonominya. Hasil penelitian<sup>6</sup> di negara-negara Uni Eropa mengenai dampak PMA terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut selama periode 1980-1996, menunjukkan bahwa determinan pertumbuhan bervariasi di seluruh anggota Uni Eropa dan hanya aliran PMA yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil empiris ini menunjukkan bahwa PMA berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penguatan Sektor Perdagangan.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, dimana terdapat hubungan kausalitas antara PMA dan Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode 1980- 2004. Disamping itu, pentingnya aliran PMA dalam perekonomian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana antara PMA dan PDB memiliki hubungan kausalitas di negara-negara berkembang, di mana kemampuan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat mendorong

---

<sup>5</sup> UNCTAD, Fact sheet # 9: Foreign direct investment. In UNCTAD Handbook of Statistics, 2017- Economic trends, 2017, diakses dari [https://unctad.org/en/PublicationChapters/tdstat42\\_FS09\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationChapters/tdstat42_FS09_en.pdf) pada 2 Oktober 2020 Pukul 20.00 WIB.

<sup>6</sup> A. Moudatsou, Foreign Direct Investment and Economic Growth in the European Union,

masuknya aliran PMA yang lebih besar.<sup>7</sup> Indonesia adalah termasuk negara berkembang yang diantara kegiatan usaha perekonomian nasionalnya adalah Penanaman Modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam suatu negara Penanaman Modal memiliki tujuan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi suatu kekuatan ekonomi yang nyata. Jika pada modal dalam negeri tidak dianggap cukup, maka negara tersebut akan berusaha untuk menarik modal asing sebagai pelengkap yang sering sekali memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian pada suatu negara.<sup>8</sup>

Menurut UU No. 1 tahun 1967, PMA adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari devisa Indonesia atau alat-alat untuk perusahaan yang dimasukkan dari luar ke dalam negeri yang tidak dibiayai oleh devisa Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 3, UU No. 25 tahun 2007, pengertian dari PMA, yakni :

*"Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."*

PMA menjadi penting bagi Indonesia dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia; mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal; proses alih teknologi dan manajemen; perkembangan kolaborasi yang saling menguntungkan antara investor asing dan lokal; meningkatkan kegiatan usaha yang berorientasi ekspor; peningkatan sumber-sumber pajak untuk pembangunan pusat dan lokal dalam meningkatkan penyelenggaraan fasilitas umum dan sosial; serta konsumsi lokal terhadap kebutuhan pokok.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sultanuzzaman Md Reza, Hongzhong Fan, Tunviruzzaman Reza, Banban Wang, The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Jordan, Journal of Business and Retail Management Research, Vol. 12 Issue 2, 01 Jan 2018, hlm. 214.

<sup>8</sup> Andika Wahyu Wibowo dan Ida Bagus Rai Djaja, Kendala Perizinan Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Jurnal Kertha Negara, Vol. 01, No. 01, Maret 201, hlm.1.

<sup>9</sup> Aditiawan Chandra, Peran Penanaman Modal Dalam Pembangunan Nasional, Media Indonesia, 30 November 2006.

Berbagai faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan investasi di Indonesia adalah faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang sangat berpengaruh pada investasi adalah tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan, regulasi perbankan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan faktor nonekonomi adalah kestabilan politik, penegakan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi perburuan dan mahasiswa, komitmen Pemerintah, komitmen perbankan, infrastruktur dan layanan birokrasi Pemerintah daerah khususnya perizinan usaha.<sup>10</sup>

Aliran investasi langsung di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat. Berdasarkan Siaran Pers Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 692,8 triliun rupiah pada tahun 2017. Capaian tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 678,8 triliun rupiah. Dengan capaian ini diharapkan dapat memicu peningkatan target investasi PMDN dan PMA tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebesar 765 triliun rupiah.<sup>11</sup>

Untuk percepatan realisasi investasi PMDN dan PMA, pada tahun 2017 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Perpres tersebut bertujuan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh investor. Dalam hal ini Pemerintah telah membentuk satuan tugas di berbagai Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di samping itu, BKPM juga telah menerbitkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

---

<sup>10</sup> Berdasarkan Hasil Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia Tahun 2007.

<sup>11</sup> Amiruddin, Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, November 2018, hlm. 192.

Modal. Kedua peraturan tersebut diharapkan dapat memacu percepatan iklim investasi di Indonesia.<sup>12</sup>

Dengan adanya penanaman modal asing, maka pemilik modal biasanya juga akan merekomendasikan anggota Komisaris yang juga berkewarganegaraan asing.<sup>13</sup> Melalui anggota Komisaris, investor asing dapat melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi. Dengan adanya diversitas dalam anggota Komisaris maka akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang berdampak pada peningkatan kinerja modal perusahaan yang berbasis pengetahuan. Anggota Komisaris berkewarganegaraan asing dapat membawa ide, gagasan pengetahuan dan keahlian baru untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan meskipun perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mempekerjakan mereka.<sup>14</sup>

Meskipun tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan investasi asing terbesar se-Asia Tenggara oleh *World Investment Report* 2015 dan pemberi gaji terbesar untuk tenaga kerja asing menurut *HSBC Expat Survey* tahun 2013, transfer teknologi dan pengetahuan masih terhambat. Hal ini ditunjukkan oleh *Global Competitiveness Index* 2014–2015 yang menyatakan bahwa pembangunan Indonesia yang didasarkan pada kecanggihan teknologi dan inovasi masih cukup rendah, yaitu hanya sebesar 10%. Pertumbuhan investasi asing tidak diikuti oleh transfer teknologi dan pengetahuan dikarenakan lemahnya monitoring Pemerintah dan anggapan dari pelaku bisnis asing bahwa Indonesia hanya merupakan pasar dari hasil produksi. Membuka akses permodalan dan tenaga kerja asing yang lebih besar hanya akan menghambat pembangunan industrialisasi nasional dan berpotensi melemahkan daya saing Indonesia, khususnya dalam skema integrasi ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid hal 193

<sup>13</sup> Noel Singgih Haryo Pradono dan Elizabeth Hutami Widowati, Pengaruh Komisaris Asing, Direktur Asing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Intellectual Capital, *Jurnal Kinerja*, Vol. 20, No.2, Tahun 2016, hlm. 132.

<sup>14</sup> Ibid., hal 133

<sup>15</sup> Ibid., hal 134

Saat ini kemampuan Pemerintah untuk melakukan investasi semakin terbatas, karena pemasukan negara terserap untuk memenuhi pengeluaran rutin dan pembayaran bunga pinjaman. Dalam keadaan seperti ini maka keterlibatan swasta, baik dalam negeri atau asing sangat dibutuhkan untuk menggerakkan sektor riil.<sup>16</sup>

Sejalan dengan hal ini ada yang berpendapat bahwa negara yang sedang membangun seperti Indonesia, keberadaan penanaman modal menjadi penting, sehingga saat ini persaingan untuk merebut investor semakin ketat dan kompetitif.<sup>17</sup>

Dewasa ini perkembangan penanaman modal asing sering sekali mendapatkan hambatan yang mengakibatkan iklim usaha investasi yang kurang kondusif di Indonesia. Iklim investasi di Indonesia masih banyak dikeluhkan investor asing. Indonesia dianggap bukan tempat yang kondusif untuk melakukan investasi dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Cina.<sup>18</sup> Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya pihak investor asing enggan untuk datang dan menanamkan modalnya, karena masih ditemukan kendala-kendala yang sangat kompleks diantaranya permasalahan buruh, ketidakpastian hukum, keamanan, dan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu kendala-kendala yang dihadapi investor asing juga berkaitan dengan beberapa permasalahan prosedural dan birokrasi misalnya dalam mengurus perizinan investasi baru, banyaknya pungutan liar, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Tantangan lainnya yang dihadapi calon investor asing di Indonesia adalah bagaimana Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memberikan iklim yang kondusif untuk terselenggaranya investasi. Pada tingkatan Pemerintah pusat, masalah yang dihadapi adalah masih belum terlihatnya yang jelas dalam strategi pengembangan industrialisasi. Strategi yang demikian sangat diperlukan sehingga birokrasi pada pemerintah provinsi dan

---

<sup>16</sup> Yoserwan, Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi, Padang: Andalas University Press, 2006, hlm. 112.

<sup>17</sup> Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.

<sup>18</sup> Hikmahanto Juwana, Perlindungan Investasi Asing, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.78.

<sup>19</sup> Ibid

pemerintah kabupaten/kota dapat menyatukan dan melakukan koordinasi atas rancangan- rancangan pengembangan investasinya di daerah untuk dapat mendukung tercapainya target-target dari strategi industrialisasi nasional tersebut. Investor asing akan menanamkan modal di Indonesia apabila adanya perangkat hukum yang jelas. Artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan investasi tidak saling berbenturan. Perlunya mempersiapkan peta penanaman modal yang memuat peluang apa saja yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor, ketentuan investasi yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan adanya kepastian hukum.<sup>20</sup>

Peranan hukum dalam mendorong penanaman modal asing sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dibuat serta adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan salah satu faktor untuk bisa menarik modal di satu daerah. Kepastian hukum akan memberikan perlindungan kepada para investor. Sumber dari kekhawatiran investor terletak pada kurangnya kepastian hukum bagi investor, terutama investor asing.

Kurangnya perlindungan hukum sudah tidak lagi pada tahapan nasionalisasi oleh Pemerintah, seperti banyak kontrak jangka panjang sebagai perlindungan investasi antara pihak asing dengan pihak Indonesia dibatalkan oleh pengadilan, aparatur penegak hukum dianggap kurang mampu meredam demonstrasi para buruh yang mengarah pada anarkisme, investor asing menjadi sumber uang oleh para pejabat Pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk hal-hal yang terkait dengan uang sehingga tidak ada ketenangan investor asing berinvestasi di Indonesia, perlindungan hukum tidak memadai karena kerap terjadi konflik horizontal antar-departemen di pusat dan konflik vertikal antara pusat dengan daerah terkait dengan kebijakan

---

<sup>20</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No.

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bandung, Nuansa Aulia, 2007, hlm. 103.

dan peraturan investasi, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual tidak berfungsi sebagaimana diharapkan oleh para investor asing. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan tidak kunjung terwujud dengan maraknya pembajakan, dan peraturan perundang-undangan penanaman modal tidak dapat melindungi investor karena implementasinya tidak seindah seperti yang tertulis.

### 1. Kasus Pencabutan izin investasi

Beberapa masalah pada iklim investasi Indonesia terlihat pada beberapa kasus seperti pada kasus *Amco Asia Corporation and others V. Republic of Indonesia*.<sup>21</sup> Kasus ini adalah kasus pencabutan izin investasi yang telah diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap AMCO untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza, yang semula diberikan untuk jangka waktu 30 tahun. Namun BKPM mencabut izin investasi tersebut ketika baru memasuki tahun ke 9. Tuntutan diajukan kepada lembaga arbitrase ICSID yang akhirnya memutuskan bahwa Pemerintah Indonesia dianggap benar serta sesuai dengan hukum Indonesia untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas putusan tingkat pertama, namun Pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri (*illegal self help*) terhadap penanaman modal asing.

Tetapi, putusan tingkat ketiga oleh ICSID tetap memberikan kewajiban pembayaran oleh Indonesia terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor yaitu sebesar US\$. 3.200.000 Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>21</sup> ICSID Case No. ARB/81/1)

Salah satu kasus mengenai ketidakpastian hukum terhadap investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara yakni Kasus PT. Socfin Indonesia (Socfindo) melawan para petani dengan perkara No. 82/G/2009/PTUN- Mdn tanggal 28 Agustus 2009. PT. Socfin Indonesia atau yang disingkat dengan PT. Socfido adalah pemegang alas hak atas tanah seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar yang terletak di Aek Loba Timur berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2 tertanggal 28 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dengan tenggang waktu 25 tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Namun pada tahun 2009 beberapa petani setempat melayangkan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan dalil mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua dari petani- petani tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. SK.42/HM/LR/1972 luas 48,659 (empat puluh delapan koma enam ratus lima puluh sembilan) hektar, SK No. 118/HM/LR/1971 tanggal 15 November 1971 luas 131,8027 (seratus tiga puluh satu koma delapan ribu dua puluh tujuh) hektar, SK No. 78/HM/LR/1971 tanggal 21 Agustus 1971 luas 47,2505 (empat puluh tujuh ribu koma dua ribu lima ratus lima) hektar, SK No. 10/HM/LR/1972 tanggal 4 Februari 1972 luas 87,9368 (delapan puluh tujuh koma sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan) Hektar. Atas kasus tersebut maka Majelis Hakim PTUN Medan memutuskan mengabulkan gugatan para Penggugat yakni para petani dengan menyatakan sertifikat HGU No. 2 Tahun 1998 dinyatakan batal dan dicabut yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan perkara No. 39/BDG/2010/PT.TUN-Mdn tanggal 19 Januari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI dengan perkara No. 382 K/TUN/2010 tanggal 8 juli 2010.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Terkadang kebijakan atau

peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan diatasnya, atau yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan.<sup>22</sup> Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan di Indonesia. Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan.<sup>23</sup> Perlu keseriusan Pemerintah dalam upaya perlindungan investor asing di Indonesia terutama masalah keamanan, fasilitas, peraturan tenaga kerja, dan perlindungan hukum.

Salah satu usaha perlindungan hukum PMA yang dilakukan Pemerintah adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Rancangan UndangUndang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Kerja yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPR RI menjadi Undang Undang pada hari Senin, 5 November 2020 lalu<sup>24</sup> ini memiliki 79 undang-undang dengan 1.244 pasal. Undang-undang ini dipersiapkan oleh Pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>25</sup>

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mengatasi tumpang tindih aturan penanaman modal, karena selain pengaturan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang

---

<sup>22</sup> Camelia Malik, Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 4, Tahun 2007, hlm 20.

<sup>23</sup> Mahmul Siregar, Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO, Medan: Pustaka Bangsa, 2011, hlm. 208.

<sup>24</sup> Budi Arista Romadhoni, UU Cipta Kerja Disahkan, Ini Isi Lengkap Omnibus Law, Suara Jawa Tengah.ID, diakses dari <https://jateng.suara.com/read/2020/10/07/100000/uu-cipta-kerja-disahkan- ini- isi-lengkap-omnibus-law> pada 7 November 2020 pukul 13.45 WIB.

<sup>25</sup> Fajar Kurniawan, Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1 Juni 2020, hlm. 63

Penanaman Modal (UUPM), penanaman modal mendapat pengaturan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral.<sup>26</sup>

Selain itu, undang-undang baru ini diharap dapat mengatasi permasalahan investasi di Indonesia yang seringkali terhambat oleh birokrasi yang berbelit- belit dan juga beberapa peraturan serta kebijakan yang tidak harmonis antara Pemerintah pusat dan daerah. Inefisiensi birokrasi menjadi faktor kedua penghambat kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia. Alur yang berbelit, tumpang-tindih aturan dan sederajat aturan lainnya dianggap sebagai penghambat Investasi di Indonesia.<sup>27</sup> Oleh karena itu, tulisan ini juga hendak melihat apakah Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan dapat menciptakan perlindungan hukum bagi PMA dan meningkatkan alur modal asing dalam investasi dalam negeri Indonesia.

---

<sup>26</sup> Muhammad Insa Ansari, *Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal (Omnibus Law for Arranging Investment Regulations)*, Jurnal Rechtvinding, Vol. 9 No. 1, April 2020, hlm. 73.

<sup>27</sup> Departement Kajian Strategis BEM KEMA UNPAD 2020 Kabinet Eksplorasi Makna, Catatan Kritis Omnibus Law: Membedah RUU Cipta Kerja, diakses dari <https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/Kajian-Omnibus-BEM-Kema-Unpad.pdf> pada 7 November 2020 pukul 16.45 WIB

## **BAB 2**

### **MENGENAL HUKUM BISNIS**

#### **A. Pengertian Hukum Bisnis**

Secara konvensional dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah bisnis, yang banyak dibicarakan orang selama ini hanyalah Hukum Dagang saja. Hal ini terbukti bahwa sejak mengikuti kuliah di universitas mengenai istilah- istilah dan kegiatan bisnis yang diajarkan adalah Hukum Dagang sebagai terjemahan dari istilah *Trade Law* dan sesekali dipergunakan juga istilah Hukum Perniagaan sebagai terjemahan dari *Commercial Law*. Istilah Hukum Dagang biasanya hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Padahal di dalam kenyataannya banyak ketentuan-ketentuan yang tersebar di luar KUHD yang mengatur tentang kegiatan bisnis dan perdagangan pada umumnya, seperti ketentuan tentang Pasar Modal, perbankan, jual beli perusahaan, perdagangan internasional, penanaman modal asing, pajak dan lain sebagainya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bisnis dan perdagangan sudah begitu luasnya sehingga tidak tercakup dalam pembahasan Hukum Dagang.<sup>28</sup>

Oleh karena itu dalam perkembangannya semua ketentuan tersebut dicakup dalam satu lingkup baru yaitu Hukum Bisnis yang merupakan terjemahan dari istilah *Business Law*. Mengenai ruang lingkup dari hukum bisnis, berdasarkan istilahnya itu sendiri sudah menjelaskan dengan sendirinya bahwa hukum bisnis itu tidak lain merupakan hukum yang berkaitan dengan suatu bisnis. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kata bisnis adalah suatu usaha dagang, urusan dan lain sebagainya. Sehingga bisnis

---

<sup>28</sup> Nindyo Pramono, Hukum Bisnis Aktual, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 46 yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan ini. Oleh karena itu, suatu perusahaan dalam salah satu cabang kegiatan, atau suatu pengangkutan atau urusan yang dihubungkan dengan kegiatan bisnis

itu secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri atau keuangan. Semua kegiatan tersebut dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa, dan urusan-urusan keuangan<sup>29</sup>. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan

Hukum Bisnis adalah Hukum Perikatan yang khusus timbul dalam lapangan bisnis atau lapangan perusahaan pada umumnya. Hubungan antara lapangan hukum bisnis dengan lapangan hukum perdata sama dengan hubungan antara KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dengan KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dan peraturan perundang- undangan lainnya yang mengatur tentang hukum bisnis, misalnya: UU Perseroan Terbatas (PT), UU Pasar Modal, UU Perbankan, yang merupakan peraturan perundang-undangan di bidang bisnis yang berada di luar KUHD. Mengenai hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD dan peraturan perundangan di bidang bisnis yang lain berlaku adagium: *Lex specialis derogat legi generali*. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau hukum khusus menghapuskan hukum umum.<sup>30</sup>

Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Aturan atau hukum bisnis diperlukan karena:

1. Pihak yang terlibat di dalam bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih resmi bukan hanya sekedar janji ataupun itikad baik saja,
2. Kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang dapat digunakan sebagaimana mestinya apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid hal 47

<sup>30</sup> Ibid hal 49

<sup>31</sup> Danang Sunyoto, Aspek Hukum dalam Bisnis, Yogyakarta: Nuha Medika, 2016, hlm. 1

Dalam bidang hukum bisnis, ekstensi dan perubahan hukum cukup tinggi. Hal ini karena bisnis sendiri berkembang cukup pesat melampaui perkembangan hukum itu sendiri. Bahkan perkembangan yang sedemikian pesatnya, sehingga menyebabkan hukum bisnis seringkali tertinggal dari perkembangan yang terjadi di Masyarakat. Hal ini tentu menurut perubahan *policy* atau perundang-undangan untuk mendukung kegiatan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

## B. Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Dari pengertian dan ruang lingkup hukum bisnis, bahwa di Indonesia hukum bisnis itu meliputi sub-sistem hukum yang terdiri dari:<sup>32</sup>

1. Hukum Perusahaan(Perusahaan perseorangan, PT, CV, Fa, Koperasi).
3. Organisasi Masyarakat Usaha (Kadin dan anggota-anggotanya).
2. Hukum Perbankan.
3. Hukum Ekspor-Impor.
4. Hukum Pajak.
5. Hukum Keuangan dan Accounting.
6. Hukum Ketenagakerjaan.
7. Hukum Dagang Internasional.
8. *Real Estate (property)*.
9. Hukum Penanaman Modal.
10. Hukum Kontrak Nasional dan Internasional.
11. Hak Milik Intelektual (Hak Cipta, Merek dan Paten).
12. Asuransi.
13. Makelar, Komisioner, Agen, Distributor.
14. Surat-surat berharga.
15. Hukum Pengangkutan (Darat, Laut dan Udara).
16. Hukum Perindustrian.
17. Hukum Lingkungan.
18. Hukum Kepailitan.
19. Pasar Modal, *Joint Venture*, Leasing, Modal Ventura.

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm.3

## BAB 3

### PENANAMAN MODAL ASING

#### A. Pengertian Penanaman Modal Asing

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang- undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan.

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang.<sup>33</sup>

*Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable.<sup>34</sup>*

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Salim HS yang dimaksud dengan investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestic dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>33</sup> Andreas Halim, Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia, Surabaya: Sulita Jaya,2003, hlm.

<sup>34</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung diIndonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm.1

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal.
2. Bawa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba.
3. Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestic adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

#### 1. Asas Kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.

#### 2. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

### 3. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

### 4. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara

Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

### 5. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### 6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

### 7. Asas Berkelaanjutan

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

### 8. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

### 9. Asas Kemandirian

Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa

dannegara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional .

Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

Di samping asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas yaitu asas non diskriminasi. Asas non diskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi tidak membedakan antara investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu bersifat tidak mengenal batas negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Menurut Pasal 3 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007, Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Upaya pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya rangkaian investasi yang dilaksanakan secara bertahap. Pada setiap tahapnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakan landasan yang kuat bagi pembangunan tahap berikutnya. Sebagaimana diungkapkan oleh N. Rosyidah Rakhmawati<sup>35</sup> bahwa penanaman modal memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional, yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja, meraih teknologi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Berkaitan dengan tujuan penanaman modal Sumantoro<sup>36</sup> menyatakan bahwa penanaman modal mempunyai peranan dan sumbangannya penting dalam pembangunan. Pembangunan tersebut direncanakan oleh pemerintah yang di dalamnya juga diarahkan agar penanaman modal mempunyai peranan dalam pembangunan. Kegiatan penanaman modal diharapkan tidak berorientasi kepada motif mendapat keuntungan saja, melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan pada umumnya. Jadi selayaknya penanaman modal diarahkan pada rangkaian pengaturan oleh pemerintah untuk berperan serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan menurut prioritas yang tercantum dalam setiap rencana pembangunan, yang meliputi :

---

<sup>35</sup> N. Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang, 2003, hlm. 8.

<sup>36</sup> Sumartono, Hukum Ekonomi, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 1111. Peningkatan produksi nasional/penggalian potensi-potensi ekonomi;

1. Penciptaan lapangan kerja;
2. Peningkatan peralatan hasil-hasil pembangunan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan/kegiatan ekonomi dan pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah.

Kemudian dari segi manfaat, ada dua keuntungan mengenai terselenggaranya penanaman modal bagi Indonesia. Pertama, meningkatnya pendapatan riil yang tercermin dari pada peningkatan upah gaji konsumen atau peningkatan penerimaan pemerintah. Kedua, adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru.

Istilah Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *foreign investment*. Pengertian Penanaman Modal Asing ditemukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.<sup>37</sup>

Unsur-unsur Penanaman Modal Asing dalam definisi diatas dapat meliputi:

1. Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut. Menurut Undang-undang, artinya bahwa modal asing yang di investasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur, dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia.
2. Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai Badan Hukum.

---

<sup>37</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.<sup>38</sup>

### **Hak dan Kewajiban dalam Penanaman Modal Asing**

Hak dan kewajiban penanaman modal, khususnya penanaman modal asing telah ditentukan dalam pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15 dan pasal 18 Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak investor asing sebagai berikut:

1. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya.
2. Melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
  - a. Modal
  - b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain.
  - c. Dana-dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi serta penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.
  - d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal.
  - e. Dana-dana untuk pembayaran kembali pinjaman.
  - f. Royalti atau biaya yang harus dibayar.
  - g. Pendapatan dari perseorangan dari warga Negara Asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal.
  - h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal. i. Kompensasi atas kerugian.
  - i. Kompensasi atas pengambilalihan.

---

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- j. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayarkan untuk jasa teknisi dan manajemen serta pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek dan juga pembayaran hak atas kekayaan intelektual.
- k. Hasil penjualan aset, hal ini tidak mengurangkan kewenangan pemerintah untuk :
  - 1) Memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana.
  - 2) Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau *royalty* atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal.
  - 3) Menggunakan tenaga ahli warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
  - 4) Mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
  - 5) Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan.
  - 6) Hak pelayanan.
  - 7) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan.

Sedangkan kewajiban penanaman modal, khususnya investor asing telah ditentukan dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu:

- 1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- 2. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.
- 3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan koordinasi Penanaman modal.
- 4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Mematuhi semua ketentuan
- 5. peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

## B. Perkembangan Investasi Asing di Indonesia

Investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan investasi asing memberikan dampak positif dalam pembangunan Bangsa dan Negara. Sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Para investor asing yang datang ke Indonesia akan membawa dolar. Dengan dolar yang dibawanya tersebut, akan dapat membiayai sejumlah proyek di Indonesia. Proyek yang diinvestasikan oleh investor akan memberi pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, seperti terhadap tenaga kerja, ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapat hasil daerah, dan meningkatkan devisa Negara.

Perkembangan jumlah investasi asing yang ditanamkan oleh investor asing dapat dipilih menjadi dua masa, yaitu masa orde baru dan reformasi. Masa orde baru dimulai sejak tahun 1967 sampai dengan 1997. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan 2007.

Perkembangan jumlah investasi asing yang ditanamkan oleh investor asing dan jumlah proyek yang dibiayainya dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1997 sebanyak 190,631,7 miliar dollar AS dan jumlah proyek yang dibiayai nya sebanyak 5,999 proyek. Sedangkan data perkembangan jumlah investasi oleh investor asing dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 sebanyak 90,054 miliar dollar AS dan jumlah proyek sebanyak 9,903 proyek.<sup>40</sup>

Untuk meningkatkan jumlah investasi asing diperlukan langkah-langkah yang strategis, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini, yaitu menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

## C. Penanaman Modal Asing dalam UU Cipta Kerja

Di awal tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang Undang (yang selanjutnya disingkat dengan RUU) Cipta Kerja dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*.

---

<sup>40</sup> Salim HS dan Budi Sutrisn, op.cit., hlm.217-219

RUU ini sedang dipersiapkan oleh Pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7 juta jiwa sehingga diharapkan RUU ini mampu membuka lapangan kerja baru.<sup>41</sup>

Konsep *Omnibus Law* ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang- undang dalam satu peraturan.<sup>42</sup> Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.

Di dalam RUU Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Pada klaster ketenagakerjaan ini Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.

Penataan regulasi dengan *omnibus law* pertama kali dikemukakan Joko Widodo pada pidato pelantikannya sebagai Presiden periode kedua di akhir tahun 2019. Setelah pidato

---

<sup>41</sup> RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkum HAM. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu-omnibuslaw-ciptalapangan-kerja-untuk-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi> diakses pada tanggal 8 Februari 2021

<sup>42</sup> Adhi Setyo Prabowo, Politik Hukum Omnibus Law, Jurnal Pamator, Vol. 13 No. 1, April 2020, hlm 4

Presiden tersebut *omnibus law* menjadi topik pemberitaan dari sejumlah media massa, baik media cetak maupun elektronik (media nasional dan media lokal). Penataan regulasi dengan *omnibus law* dilakukan Pemerintah dengan memasukkan *omnibus law* beberapa Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020.

Penerapan *omnibus law* telah banyak dipraktekkan di berbagai negara *common law system*, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi.<sup>43</sup> Penataan regulasi ini dapat berupa pemangkasan, penyederhanaan, dan penyelarasan atas undang-undang yang telah ada. *Omnibus law* sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Adapun tujuan penataan regulasi dengan *omnibus law* adalah untuk menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang- undangan, efisiensi proses perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan, dan menghilangkan ego sektoral.<sup>79</sup> Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan melalui *omnibus law* dapat dilakukan, karena dengan *omnibus law* semua undang-undang yang terkait atau memiliki potensi pengaturan terhadap obyek yang sama dikaji dan ditelaah untuk dilakukan penataan. Proses perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan dengan *omnibus law* lebih efisien, karena perubahan/pencabutan dilakukan cukup dengan membuat satu undang-undang saja dengan merubah/mencabut undang-undang yang lama. Selain itu dengan *omnibus law* dapat menghilangkan ego sektoral antar instansi

Pemerintah, karena sebelum perundang-undangan *omnibus law* lahir, terlebih dahulu pembahasan bersama antar sektor. Selain itu *omnibus law* dapat menyatukan pandangan antar

---

<sup>43</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Omnibus law Cipta Lapangan Kerja" (Bahan Sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020).

<sup>44</sup> Ibid

berbagai pemangku kepentingan. dahulu pembahasan bersama antar sektor. Selain itu *omnibus law* dapat menyatukan pandangan antar berbagai pemangku kepentingan.

Konsep *omnibus law* dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu: **Pertama**, sisi penerapannya. Dari sisi penerapan *omnibus law* belum populer di Indonesia. Namun demikian terdapat undang-undang yang sudah menerapkan konsep tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa undang-undang. **Kedua**, sisi metode. Dari sisi metode, *omnibus law* merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/ atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang. **Ketiga**, sisi konsekuensinya.

Dari sisi konsekuensinya, maka ada dua konsekuensinya, yaitu:

1. Undang-undang existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Undang-undang existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang- undang tersebut.

RUU Cipta Lapangan kerja sebagai salah satu *omnibus law* dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 akan menata regulasi penanaman modal. Penataan perizinan sebagai salah satu masalah dalam penanaman modal menjadi fokus dalam *omnibus law* Cipta Lapangan Kerja. Sebelumnya dalam UUPM penataan perizinan hanya mengarahkan pada perizinan dengan pelayanan satu pintu saja. Dengan demikian *omnibus law* Cipta Lapangan Kerja merupakan terobosan penting dalam penataan regulasi penanaman modal di tanah air.

Selain itu RUU Cipta Lapangan Kerja akan mengatur persyaratan-persyaratan penanaman modal, berupa: *Pertama*, menetapkan *priority list* atas bidang usaha yang didorong untuk investasi. *Kedua*, kriteria *priority list*, yaitu: *high-tech/teknologi tinggi*, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. *Ketiga*, bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal, didasarkan atas kepentingan nasional, asas kepatutan dan konvensi internasional. *Keempat*, cakupan bidang usaha yang tertutup, yaitu perjudian dan kasino, budidaya dan produksi narkotika golongan I, industri pembuatan senjata kimia, industri pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO), penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I, pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam.

*Kelima*, menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor. *Keenam*, status penanaman modal asing hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan saham asing. *Ketujuh*, untuk kegiatan usaha berbasis digital (*start up*) tidak diberlakukan pembatasan modal Rp 10 Miliar. *Kedelapan*, untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bermitra dengan modal asing.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan penanaman modal dalam klaster pokok diupayakan penataan ekosistem penanaman modal. Penataan ekosistem penanaman modal meliputi: *Pertama*, penyederhanaan perizinan. *Kedua*, persyaratan penanaman modal. *Ketiga*, ketenagakerjaan. *Keempat*, kemudahan berusaha. *Kelima*, riset dan inovasi. *Keempat*, pengadaan lahan. *Keenam*, kawasan ekonomi. Dari uraian di atas, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja sebagai salah satu *omnibus law* dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 memperlihatkan kehadirannya akan menata regulasi penanaman modal. Penataan tersebut sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di tanah air.

---

<sup>45</sup> Muhammad Insa Ansari, *Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal*, Jurnal Rechtvinding, Vol. 9, No. 1, April 2020, hlm. 81

## **BAB 4**

### **PERAN BKPM DALAM INVESTASI**

#### **A. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)**

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi asing ke Indonesia sebanyak mungkin, kelemahan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik ditingkat pusat maupun daerah. Disamping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap aparatur Negara serta reformasi pelayanan publik.<sup>46</sup>

Keadaan lembaga yang mengkoordinasi penanaman modal di Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis karena dengan adanya lembaga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya investasi yang diinvestasikan oleh investor, baik investor asing maupun domestik. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada investor, akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Selama ini kita mendengar berbagai keluhan dari investor bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang adalah sangat berbelit-belit, birokrasi yang panjang dan memerlukan biaya yang sangat besar. Ini disebabkan adanya dua lembaga yang mengkoordinasi penanaman modal di Indonesia, yaitu BKPM dan BKPMD. Yang masing-masing memiliki lembaga yang berbeda.

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, maka pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ). Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) adalah instansi

---

<sup>46</sup> Dhaniswara K.Harjono, Hukum Penanaman Modal, Jakarta, Rajawali Pers,2007, hlm.248.

pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, ditentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang.

1. Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.
2. Promosi dan kerjasama penanaman modal.
3. Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal.
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang- bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap. Sistem Pelayanan Satu Atap adalah suatu sistem pelayanan yang memberikan persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.<sup>47</sup> Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal menurut pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.

---

<sup>47</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.229.

3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan
4. pelayanan penanaman modal.
5. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
6. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
7. Mempromosikan penanaman modal.
8. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
9. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
10. Mengkoordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Selain tugas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal antara instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi pemerintah dengan daerah, maupun antara pemerintah daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## **BAB 5**

# **KASUS PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA**

### **A. Kasus Amco Asia Corporation Dengan Indonesia**

Kasus pertama yang akan ditelaah adalah kasus *Amco Asia Corporation and others V. Republic of Indonesia*.<sup>48</sup> Kasus bermula dari Kartika Plaza, hotel berbintang empat dan berkamar 370 buah milik PT Wisma Kartika, anak perusahaan Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad). Pada 1968, Wisma Kartika menandatangani kerja sama dengan Amco Asia, dan melahirkan Amco Indonesia. Waktu itu, Amco Asia setuju membangun Kartika Plaza dengan modal US\$ 4 juta. Kemudian kedua pihak membuat perjanjian pembagian keuntungan dan kontrak manajemen Kartika Plaza. Amco Indonesia akan mengelola hotel itu dan menyetorkan separuh keuntungan kepada Wisma Kartika. Tapi kerja sama itu, yang mestinya berakhir pada 1999, retak di tengah jalan. Kedua pihak bertikai soal keuntungan dan modal yang harus disetor.

Puncaknya, pada Maret 1980, Wisma Kartika mengambil alih pengelolaan Kartika Plaza. Amco Indonesia dinilai pimpinan Wisma Kartika telah "salah urus" dan melakukan kecurangan keuangan. Tentu saja, Amco Indonesia tak bisa menerima "kudeta" itu. Perusahaan tersebut mengaku sudah menanam dana untuk Kartika Plaza hampir US\$ 5 juta. Kecuali itu, Amco Indonesia juga menyatakan bahwa mereka, sejak 1969, telah menyetorkan keuntungan kepada Wisma Kartika sebanyak Rp 400 juta. Begitu pula pembagian keuntungan untuk Wisma Kartika pada 1979, sebesar Rp 35 juta, sudah dibayarkan. Pada Juli 1980, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin usaha Amco Indonesia. Karena mereka dinilai tidak memenuhi kewajiban permodalan. Perusahaan itu, yang seharusnya menanam modal US\$ 4 juta, kenyataannya cuma menyetor sekitar US\$ 1,4 juta. Buntut dari pengambilalihan pengelolaan Kartika Plaza itu

---

<sup>48</sup> ICSID Case No. ARB/81/1)

akhirnya dimajukan ke meja hijau. Wisma Kartika menggugat Amco Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sampai tingkat kasasi (30 April 1985), Amco Indonesia masih tetap kalah, dan diharuskan membayar ganti rugi hampir Rp 800 juta. Pelaksanaan ganti rugi tersebut dikabarkan belum sampai dilaksanakan, karena Amco Indonesia, waktu itu, disebut-sebut sudah bubar. Pada 15 Januari 1981, Amco Indonesia ternyata menggelar perkara itu di lembaga arbitrase ICSID.

Mereka menuntut pemerintah RI membayar ganti rugi US\$ 12 juta, berdasarkan kurs masa itu sekitar Rp 15 miliar. Setelah hampir tiga tahun di persidangan, dewan arbiter akhirnya menghukum Indonesia untuk membayar ganti rugi US\$ 3,2 juta pada 19 November 1984. Pemerintah Indonesia, menyatakan banding atas keputusan dewan arbiter tersebut. Pada 16 Mei 1986 keputusan membayar ganti rugi kepada Amco Indonesia itu dibatalkan pengadilan. Kendati demikian, pemerintah RI dalam hal ini diwakili Departemen Keuangan konon sudah terlanjur mengeluarkan biaya sekitar US\$ 4 juta untuk meladeni arbitrase itu. Uang tersebut antara lain untuk ongkos arbiter, para saksi, dan biaya persidangannya, yang berpindah-pindah dari Washington, Paris, Kopenhagen, dan Wina. Merasa dirugikan oleh keputusan itu, Amco Indonesia kembali menggelar gugatan di ICSID.

Pada 31 Mei 1990, majelis arbiter menghukum Indonesia untuk membayar ganti rugi US\$ 2,6 juta plus bunga 6% per tahun terhitung sejak keputusan dewan arbiter diucapkan. Menurut pengacara kantor pusat Amco di New York, Robert Hornick, pemerintah Indonesia sepertinya menaati keputusan itu. Sebab, tambahnya, selain pihaknya sudah menunggu lama sekali, ganti rugi itu juga praktis lebih kecil ketimbang keputusan pertama ICSID. Tan Tjin Kan, kelahiran Indonesia, pemerintah RI sebagai anggota Bank Dunia setidaknya menghormati keputusan itu. Ia menambahkan bahwa Amco kecewa dengan ganti rugi yang ditetapkan dewan arbitrase. Karena ongkos yang mereka keluarkan untuk kasus itu sebesar US\$ 1,5 juta.

Kasus sengketa antara Pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang putusannya berisikan bahwa Pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri, dimana Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti AMCO Asia Corporation, Pan America Development dan PT. Amco Indonesia.

Dalam tingkat kedua yang merupakan keputusan panitia ad hoc ICSID sebagai akibat dari permohonan Pemerintah Indonesia untuk membatalkan putusan (annulment) tingkat pertama yang berisikan bahwa Pemerintah Indonesia dianggap benar serta sesuai dengan hukum Indonesia untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas putusan tingkat pertama, namun Pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri (illegal self help) terhadap penanaman modal asing. Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor yaitu sebesar US \$ 3.200.000 pada tingkat pertama.

Ketiga badan hukum tersebut diatas, telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Arbitrase ICSID bahwa Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah dirugikan dan diperlakukan secara tidak wajar sehubungan dengan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Pemerintah Indonesia c.q BKPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Permasalahan hukum yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi Bank Dunia 1965 atau lebih tepatnya yurisdiksi arbitrase ICSID (*the International Centre for Settlement of International Disputes*) sebagai badan pelaksana dari Konvensi Konvensi Bank Dunia 1965 atas sengketa antara pemerintah Republik Indonesia dengan investor asing. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia adalah keharusan untuk terlebih dahulu membentuk suatu Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia.

Demikian menurut ketentuan Pasal 3 Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan ini maka jelas bahwa status hukum dari badan hukum (Perseroan Terbatas) yang dibentuk oleh para investor asing tersebut adalah berbadan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Dengan adanya keharusan membentuk badan hukum Indonesia, maka menjadikan para investor asing (badan hukumnya) tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

Konvensi Bank Dunia 1965 disisi lain hanya mengatur tentang penyelesaian perselisihan antara negara dengan warga negara asing di bidang penanaman modal asing. Konvensi tidak mengatur atau tidak berlaku terhadap perselisihan mengenai penanaman modal dalam negeri (negara dengan warga negaranya sendiri). Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 UU No.1/ 1967 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengharuskan perkumpulan investor berbadan hukum Indonesia berpotensi menumpulkan dan mengebiri yurisdiksi Dewan Arbitrase ICSID untuk menyelesaikan sengketa mengenai penanaman modal asing di Indonesia. Hal tersebut juga secara tidak langsung telah menghilangkan arti dari keterlibatan Pemerintah RI dalam meratifikasi Konvensi Bank Dunia tersebut.

Dalam eksepsi nya, Pemerintah RI menolak yurisdiksi dari ICSID dengan dalih bahwa PT. Amco Indonesia adalah berkewarganegaraan Indonesia. Pemerintah RI mendalilkan

bahwa yurisdiksi Dewan Arbitrase ICSID tidak dapat diperluas hingga mencakup suatu badan hukum yang mempunyai kewarganegaraan daripada negara peserta Konvensi yang sedang dalam sengketa sekarang ini. Dalam hal ini, PT. Amco Indonesia adalah suatu badan hukum Indonesia dan dapat dipandang berkewarganegaraan Indonesia, dan dengan demikian Dewan Arbitrase ICSID tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan dalil tersebut, pemerintah RI memperlakukan PT Amco Indonesia sebagai warga negaranya sendiri dan bukan sebagai warga negara asing.<sup>49</sup>

Dalil ini memang relevan jika mengingat ketentuan Konvensi Bank Dunia dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa Centre baru mempunyai yurisdiksi apabila kedua belah pihak, yaitu si penanam modal asing dan pemerintah suatu negara mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Di samping itu, ditentukan pula bahwa dapat tidaknya suatu negara ditarik ke hadapan forum ICSID harus berdasarkan persetujuan negara peserta Konvensi.

Menanggapi keberatan pihak pemerintah RI terhadap yurisdiksi arbitrase tersebut, Dewan Arbitrase ICSID mengemukakan bahwa memang jika melihat kepada tempat pembentukan (*place of incorporation*) dari PT. Amco dan juga tempat kedudukan hukumnya yang terdaftar (*place of its registered seat*) yang juga merupakan kedudukan yang sebenarnya (*actual seat*), maka tidak dapat disangkal bahwa PT. Amco mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Namun di lain pihak, tidak dapat pula diabaikan ketentuan dalam Pasal 1 *Foreign Investment Application* (Aplikasi Penanaman Modal Asing) yang telah disetujui oleh Pemerintah RI jelas dinyatakan "*the applicant puts forward an application to establish a foreign business in Indonesia.*" Berdasarkan persetujuan atas Aplikasi tersebut, maka pemerintah RI telah menyetujui untuk memperlakukan PT. Amco sebagai suatu badan hukum asing (*a foreign business*) dalam sengketa tersebut.

---

<sup>49</sup> Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional, Alumni, Bandung, 1986, hlm.8-9

Menurut Dewan Arbitrase ICSID, Konvensi juga tidak mensyaratkan suatu syarat formal untuk memperlakukan suatu badan hukum domestik sebagai warga negara asing. Konvensi tidak mensyaratkan suatu pernyataan secara formal bahwa para pihak hendak memperlakukan perusahaan bersangkutan sebagai mempunyai kewarganegaraan dari negara peserta yang merupakan pihak dalam sengketa yang bersangkutan. Perlakukan sebagai suatu perusahaan asing dari negara lain, ialah karena adanya pengawasan asing (*foreign control*). Ditambahkan pula oleh Dewan Arbitrase ICSID bahwa penafsiran terhadap klausula arbitrase juga harus memperhatikan apa yang merupakan kehendak para pihak atau kehendak yang sebenarnya dari para pihak. Kehendak para pihak itu dapat ditarik dari harapan-harapan yang layak dari para pihak sewaktu mereka membuat perjanjian, dengan memperhatikan perjanjian tersebut dalam keseluruhannya dan juga apa yang merupakan tujuan dan jiwa dari Konvensi Washington maupun dari peraturan perundang-undangan Indonesia serta sikap para pihak.<sup>50</sup>

Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 25 (b) konvensi ICSID, Yurisdiksi arbitrase ICSID harus memenuhi 3 syarat:

1. Badan hukum yang bersangkutan menurut hukum memang warga negara dari negara peserta yang merupakan pihak lain dalam sengketa;
2. Adanya *foreign control* dengan pengetahuan dari negara peserta; dan
3. Para pihak telah menyetujui untuk memperlakukannya sebagai suatu badan hukum asing.

Berdasarkan kepada syarat pertama, maka jika melihat kepada tempat pembentukan (*place of incorporation*) dari PT. Amco dan juga tempat kedudukan hukumnya yang terdaftar (*place of its registered seat*) yang juga merupakan kedudukan yang sebenarnya (*actual seat*), tidak dapat disangkal bahwa PT. Amco mempunyai

---

<sup>50</sup> Kutipan putusan Majelis Arbitrase ICSID dalam kasus Pemerintah RI vs PT. Amco Indonesia dapat dilihat dalam Ibid., hlm. 178-380

kewarganegaraan Indonesia, dan hal ini sebagaimana diakui juga Dewan Arbitrase ICSID. Berdasarkan syarat kedua, PT. Amco tetap harus diperlakukan sebagai badan hukum asing karena adanya "*foreign control*", yaitu suatu perusahaan yang telah didirikan dan dikontrol berdasarkan perundang- undangan Amerika Serikat. Berdasarkan syarat ketiga, PT Amco dalam sengketa tersebut haruslah diperlakukan sebagai badan hukum asing atas dasar persetujuan Pemerintah RI atas Aplikasi Penanaman Modal Asing yang menempatkan atau memperlakukan PT. Amco sebagai suatu badan hukum asing (*a foreign business*).

Memperhatikan hal-hal diatas, apabila semua investor asing itu dipandang sebagai badan hukum Indonesia sebagaimana yang dianut dalam eksepsi pemerintah di atas, maka praktis hal ini akan membuat Konvensi Bank Dunia tidak akan mungkin dapat diterapkan secara utuh sebagaimana tujuan awal dibentuknya Konvensi tersebut. Oleh karena itu, penulis setuju dengan argumen Majelis Arbitrase ICSID dalam mengklaim yurisdiksi atas perkara yang diajukan, bahwa meskipun pemerintah Indonesia menurut hukum yang berlaku di Indonesia menempatkan PT Amco Indonesia sebagai badan hukum Indonesia dan oleh karena itu sebagai warga negaranya sendiri dan bukan sebagai warga negara asing namun atas dasar maksud para pihak (baik itu pemerintah Indonesia maupun PT Amco Indonesia) sejak awal menghendaki untuk diperlakukan sebagai warga negara asing, maka berdasarkan teori *intention of the parties* (maksud para pihak) klaim yurisdiksi Majelis Arbitrase ICSID atas perkara yang diajukan tersebut menjadi sah secara hukum.

## B. Kasus PT. Socfin Indonesia

Dalam perkara ini PT. Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang terdaftar dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Reg No. 82/G/2009/PTUNMDN tanggal 28 Agustus 2009. Pokok permasalahannya adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 76/HGU/BPN/97 tanggal 15 Juli 1997 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas

tanah terletak di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar atas nama PT. Socfin Indonesia (Socfindo) dan Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 28 Januari 1998 dengan luas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan satu) yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atasnama PT. Socfin Indonesia (Socfindo) yang terletak di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan.

PT. Socfindo merupakan pemegang alas hak atas tanah yang berperkara seluas lebih kurang 390 hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma Sembilan puluh satu) hektar yang terletak di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, yang dikenal dengan perkebunan Aek Loba Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2 tanggal 28 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan (Tergugat II) dengan tenggang waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.<sup>51</sup>

Pengeluaran dan penerbitan Sertifikat HGU No. 2 didasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 76/HGU/BPN/97 tanggal 15 Juli 1997 tentang pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha tersebut. Sertifikat HGU No. 2 tanggal 28 Januari 1998 merupakan pengganti dan perpanjangan dari sertifikat HGU No. 1 tanggal 13 April 1981 untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan berakhir tanggal 12 April 2011.

Sebelumnya dasar alas hak atas tanah tersebut adalah Surat Tanah tanggal 8 September 1928 No. 184, terdaftar atas nama NV. Sukaraja Cultuur My yang pengusahaannya diwakili oleh Socfin Medan SA yang saat ini menjadi PT. Socfindo. Dalam rangka konversi maka tanah tersebut dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia dan diterbitkanlah sertifikat HGU No. 1

---

<sup>51</sup> Jawaban Tergugat Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 19 Januari 2010, hlm. 44 – 45 38

tanggal 13 April 1981 berdasarkan Surat Keputusan No. 25/HGU/BA/69 tanggal 1 Desember 1969 yang dikeluarkan oleh Jenderal Agraria atas Menteri Dalam Negeri RI. Pengusahaan dan pengusahaan atas tanah terperkara telah digunakan secara terus menerus sejak tahun 1928 hingga saat ini.

Beberapa pihak yang bekerja sebagai petani dalam perkara ini sebagai Para Penggugat yang mengakui bahwa tanah yang seluas lebih kurang 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar adalah milik peninggalan orang tua mereka sejak tahun 1958. Kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara yakni SK No. 42/HM/LR/1972 dan SK No. 118 tanggal 15 November 1971, SK No. 78 tanggal 21 Agustus 1971, SK No. 10 tanggal 4 Februari 1972 yang luas seluruhnya 315,6479 (tiga ratus lima belas koma enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar.<sup>52</sup> Dalil gugatan Para Penggugat bahwa tidak mengetahui telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 76/HGU/BPN/97 tanggal 15 Juli 1997 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha maupun Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 28 Januari 1998 dan baru mengetahui hal tersebut setelah proses gugatan Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Medan yang menggugat PT. Socfindo terdaftar dengan Reg. No. 391/Pdt.G/2009/PN-Mdn tertanggal 15 September 2008 pada saat acara pembuktian tanggal 1 Juni 2009.

Para penggugat hanya mengetahui bahwa PT. Socfindo memiliki sertifikat HGU No. 1 tertanggal 13 April 1981 dengan luas tanah 1.974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) hektar yang berdekatan dengan tanah Para Penggugat yang seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar.

Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat I pemilik alas hak yang sah atas tanah terperkara sebagaimana tercantum dalam Surat Tanah tertanggal 28 Januari 1928 Nomor

---

<sup>52</sup> Gugatan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUNMDN, tanggal 19 Januari 2010, hlm. 11

148 terdaftar atas nama NV. Sukardja Cultur My yang telah dikonversi menjadi Sertifikat HGU No. 1 tanggal 13 april 1981 yang diperpanjang dengan HGU No. 2 tanggal 28 Januari 1998. Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara bukanlah keputusan final karena adanya ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi Para Penggugat hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1961 Tentang

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian. Setelah dilakukannya kajian dan telaah oleh Tergugat I bahwa prosedur dan persyaratan permohonan HGU yang telah ditentukan telah dipenuhi oleh PT. Socfindo sehingga permohonan HGU tersebut dikabulkan.

Dalam Eksepsi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Tergugat II menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui diatas tanah objek perkara telah terbit Sertifikat HGU No. 2/Desa Aek Korsik berdasarkan rapat/musyawarah yang dilakukan baik di DPRD Kabupaten Asahan, DPR RI di Jakarta dan DPRD Sumatera Utara. Sehingga jelas bahwa Para Penggugat telah mengetahui sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55

Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat II dalam menerbitkan HGU No. 2/Aek Korsik atas nama PT. Socfindo seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar yang terbit pada tanggal 28 Januari 1998 telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Jawaban Tergugat I, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN- MDN, tanggal 19 Januari 2010, hlm. 28-29.

Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Perpanjangan Hak Guna Usaha yang dimohonkan PT. Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai Tergugat II Intervensi yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan untuk diterbitkan Hak Guna Usaha tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Bab V Pasal 12, sehingga Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan No. 76/HGU/BPN/97 tanggal 15 Juli 1997 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar atas nama PT. Socfin Indonesia (Socfindo).<sup>54</sup>

Oleh karena adanya perbedaan luas tanah antara sertifikat HGU No. 1/Aek Korsik tanggal 13 April 1981 dengan Sertifikat No. 2/Aek Korsik tanggal 28 Januari 1998, maka Majelis Hakim berkesimpulan Badan Pertanahan Nasional RI sebagai Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tidak cermat dalam memeriksa data fisik maupun data yuridis terhadap tanah yang diatas terbit objek sengketa. Sehingga sertifikat HGU No.2 tanggal 28 Januari 1998, luas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atas nama PT. Socfido menjadi cacat yuridis dalam proses penerbitannya sehingga dinyatakan batal.<sup>55</sup>

Objek sengketa Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 76/HGU/BPN/97 tanggal 15 Juli 1997 Tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan

---

<sup>54</sup> Pertimbangan Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 19 Januari 2010, hlm. 82-83.

<sup>55</sup> Pertimbangan Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 19 Januari 2010, hlm. 86.

puluhan hektar atas nama PT. Socfindo dinyatakan tidak sah.<sup>56</sup> Terhadap objek sengketa berupa sertifikat Hak Guna Usaha No.2 tanggal 28 Januari 1998 seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atas nama PT. Socfindo dimana penerbitannya didasarkan oleh Surat Keputusan Perpanjangan Hak yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang harus dinyatakan batal dan dicabut.<sup>57</sup><sup>58</sup>

Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut baik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Reg. No. 39/B/2010/PT.TUN-Mdn tanggal 24 Mei 2010, yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Reg. No. 82/G/2009/PTUN Medan.<sup>59</sup>

Kemudian ditempuh dengan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Reg. No. 382 K/TUN/2010 tanggal 23 Februari 2011. Namun isi putusan dari permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tidak dapat diterima, permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ditolak, dan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi III : PT. Socfindo ditolak.

Kasus yang terjadi pada PT. Socfin Indonesia (Socfindo) tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus yang terjadi pada PT. Socfin Indonesia (Socfindo) karena adanya ketidakpastian hukum. Terjadinya tumpang tindih peraturan dapat dilihat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 1971 dan 1972, padahal tanah tersebut terdapat alas hak yaitu alas hak yang dimiliki oleh NV. Sukaradja

---

<sup>56</sup> Keputusan Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUNMDN, tanggal 19 Januari 2010, hlm. 89.

<sup>57</sup> Keputusan Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No..  
<sup>58</sup> /G/2009/PTUNMDN, tanggal 19 Januari 2010, hlm. 90

<sup>59</sup> Keputusan Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 39/B/2010/PT.TUN-MDN, tanggal 24 Mei 2010, hlm. 15

Cultuur My dalam Surat Tanah tertanggal 28 Januari 1928 dan telah digunakan sebagai lahan perkebunan sejak tahun 1928.

Jika ditelaah isi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut : Bawa dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat telah mencapai 28 (dua puluh delapan) tahun untuk penerbitan Sertifikat HGU No. 1 tertanggal 13 April 1981 sampai dengan pengajuan Gugatan pada tanggal 27 Agustus 2009. Dalam penerbitan sertifikat HGU No. 2 tertanggal 28 Januari 1998 sampai dengan pengajuan gugatan oleh para penggugat tanggal 27 Agustus 2009 telah mencapai tenggang waktu selama 11 (sebelas) tahun. Selain itu gugatan Para Penggugat juga telah lewat batas waktu sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Para Penggugat telah mengetahui sejak adanya Rapat/Musyawarah yang dilakukan baik di DPRD Kabupaten Asahan, DPR RI di Jakarta dan DPRD Sumatera Utara sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Perolehan tanah oleh PT. Socfin Indonesia (Socfindo) seperti yang dikemukakan diatas dilakukan secara sah menurut hukum. Seharusnya Gugatan terhadap tanah yang bersangkutan harus

dikesampingkan. Ketentuan - ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyediaan data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah dilakukan dengan benar. Tujuan dari pendaftaran tanah dilakukan dengan maksud untuk menjamin kepastian hukum.

PT. Socfindo dalam perkara ini merasa dirugikan dengan dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 382 K/TUN/2010. Setelah bertahun - tahun menguasai dan melakukan pengusahaan diatas tanah tersebut baru setelah dilakukan perpanjangan HGU dan perpanjangan HGU tersebut dicabut sehingga terjadi ketidakadilan. Bagaimana investor berinvestasi dengan tenang jika peraturannya saling tumpangtindih seperti yang dialami PT. Socfindo. Langkah hukum yang dilakukan oleh PT. Socfindo yakni dengan mengajukan Memori Peninjauan Kembali No. 36 PK/TUN/2012 tanggal 20 Februari 2012 terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 382 K/TUN/2010 tanggal 23 Februari 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 39/B/2010/PTTUN-MDN tanggal 24 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 82 G/PTUN-MDN tanggal 19 Januari 2010. PT. Socfindo telah menemukan bukti baru, selain itu juga mengutarakan kekeliruan hakim dalam memutus perkara tersebut. Memori Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh PT. Socfindo dikabulkan tertanggal 31 Agustus 2012.

Permasalahan yang terjadi terhadap PT. Socfindo bukanlah disebabkan oleh menang atau kalahnya suatu perkara akan tetapi terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian yang dialami oleh PT. Socfindo. PT. Socfindo merupakan perusahaan asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara dalam kurun waktu yang sudah lama sehingga seharusnya pemerintah daerah Sumatera Utara melindungi investor asing dalam melakukan pengusahaan di Sumatera Utara. Dalam hal terjadi permasalahan hukum, aparat penegak hukum juga harus meneliti dengan cermat perkara - perkara yang dialami oleh investor agar tidak terjadinya tumpang

tindihnya peraturan yang akan merugikan pihak investor. Banyaknya sengketa tanah yang terjadi di Sumatera Utara akan membuat investor memikirkan kembali untuk menanamkan modal di Sumatera Utara. Tanpa penegakkan hukum yang tegas, tidak mungkin investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Terkadang kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, atau yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan. Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan di Indonesia. Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan. Perlu keseriusan pemerintah dalam upaya perlindungan investor asing di Indonesia terutama masalah keamanan, fasilitas, peraturan tenaga kerja, dan perlindungan hukum.

Indonesia harus membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakkan hukum, serta membenahi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadinya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih yang akan merugikan investor. Kebijakan-kebijakan di bidang investasi harus bersamaan dengan penataan hukum yang memadai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan peran sistem hukum. Peranan sistem hukum mencakup 4 (empat) aspek yakni:<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Dhaniswara K Harjono, Op.Cit, hlm. 94

1. Penyempurnaan peraturan perundang - undangan merupakan tuntutan untuk meningkatkan daya saing investasi;
2. Meningkatkan fungsi penegakkan hukum yang disertai langkah - langkah konkret dan sistematis;
3. Menertibkan koordinasi dan kelembagaan dengan tertib koordinasi antara instansi terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban investor dan menciptakan efisiensi dalam berusaha;
4. Mengarahkan budaya hukum masyarakat untuk mendukung
5. iklim investasi yang kondusif karena tegaknya peraturan - peraturan hukum tergantung pada budaya hukum.

## **BAB 6**

### **TANTANGAN PEMODALAN ASING DI INDONESIA**

#### **A. Masalah-Masalah Penanaman Modal Asing dalam Hukum Indonesia**

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>61</sup> Perizinan dalam rangka penanaman modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan. Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap para investor, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) antara lain telah memprakarsai pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dalam pelaksanaan sistem PTSP bertujuan untuk menciptakan penyederhanaan untuk menciptakan penyederhanaan dan percepatan penyelesaian perizinan.

Dalam pengaturan perizinan investasi di Indonesia ini ditemukan proses atau prosedur perizinan berbelit-belit dan berlapis, sehingga terkesan tidak efektif dan efisien. Walaupun beberapa instansi sudah memperkenalkan sistem pelayan perizinan yang mutakhir oleh unit pelayanan satu atap. Didalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal dicantumkan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (3) mengenai prosedur permohonan izin prinsip yang berbelit-belit dan berlapis,yaitu :

1. Pasal 34 ayat (1), yaitu permohonan izin prinsip bagi perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)

---

<sup>61</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta:2011, hlm.168

- disampaikan ke PTSP BKPM dengan menggunakan formulir izin prinsip, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM.<sup>62</sup>
2. Pasal 34 ayat (3), yaitu Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan izin prinsip dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Duta Besar Republik Indonesia di Negara asal penanaman modal asing, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan, Gubernur yang bersangkutan, Bupati/Walikota yang bersangkutan, Kepala PDPPM, dan Kepala PDKPM.<sup>63</sup>

Menurut Pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal mengatur tentang proses perizinan pada penanaman modal asing yang berbelit-belit dan berlapis karena untuk mendapatkan penerbitan permohonan izin prinsip harus melalui banyak instansi terkait dalam permasalah ini, sehingga dapat menghambat investor dalam menanamkan modalnya, khususnya bagi investor asing.

Dalam membahas atau mengidentifikasi kendala perizinan penanaman modal di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dipahami. Pertama, izin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha.

---

<sup>62</sup> Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Pasal 34 ayat (1)

<sup>63</sup> Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Pasal 34 ayat (3)

Misalnya, kontradiksi selama ini antara upaya pemerintah meningkatkan investasi lewat salah satunya mempermudah pengurusan izin penanaman modal dengan UU Migas No 22 tahun 2001 yang menyatakan bahwa investasi di sektor migas harus melalui tiga pintu, yaitu izin dari Dirjen Migas pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha (BP) Migas dan Dirjen Bea Cukai (Depkeu).<sup>64</sup> Juga seorang pengusaha asing kemungkinan besar akan tetap membantalkan niatnya berinvestasi di Indonesia walaupun proses pengurusan izin investasi menjadi lebih lancar dan lebih murah setelah dilaksanakannya UU PM No.25 2007 tersebut, jika UU mengenai kepabeanan dirasa tidak menguntungkannya karena pengusaha tersebut akan banyak melakukan impor, atau pasar tenaga kerja di Indonesia dirasa tidak fleksibel akibat berlakunya UU No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Masalah ketenaga kerjaan ini tentu akan sangat signifikan bagi calon investor di kegiatan kegiatan ekonomi yang padat karena seperti misalnya industri tekstil dan produk-produknya (TPT), industri elektronik, industri sepatu, dan industri makanan dan minuman. Ironisnya, industri-industri ini selama pemerintahan Orde Baru hingga sekarang ini adalah favorit bagi PMA di sektor industri manufaktur di Indonesia seperti :

1. Di sektor perhotelan, jumlah izin yang diperlukan mencapai 37 buah, karena setiap bagian dari hotel harus memiliki izin khusus dari departemen terkait.<sup>65</sup> Misalnya untuk membangun restoran di dalam hotel perlu izin dari Departemen Kesehatan karena menyangkut makanan yang sehat dan aman bagi konsumen, sedangkan untuk membangun kolam renang harus dapat ijin dari Departemen olahraga, dan untuk pemakaian tenaga kerja harus dapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja dan jelas harus mengikuti peraturan yang tercantum di UU Ketenagakerjaan yang berlaku, dan seterusnya.

---

<sup>64</sup> UU Migas No 22 tahun 2001

<sup>65</sup> WEF (2007), The Global Competitiveness Report 2007-2008, Geneva: World Economic Forum.

2. Dapat dibayangkan, jika izin penanam modal sudah keluar, tetap seorang investor yang akan membangun sebuah hotel di Jakarta akan tetap skeptis apabila beberapa atau semua dari izin-izin lainnya itu tidak jelas atau prosedurnya sangat bertele-tele. Jadi masalah serius disini adalah koordinasi yang tidak baik antar lembaga pemerintah yang sebenarnya sudah merupakan salah satu persoalan klasik di negeri ini. Dalam kasus perhotelan tersebut jelas diperlukan suatu kerjasama yang baik antara BKPM, Departemen Ketenagakerjaan, Departemen Kesehatan, Departemen Olahraga, Pemda, dan banyak lagi instansi pemerintah lainnya yang terlibat. Sering kali egoisme sektoral atau departemen membuat suatu kebijakan ekonomi yang sebenarnya sangat baik dilihat dari isinya namun akhirnya menjadi tidak efektif karena adanya benturan dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Kondisi seperti ini sering kali membuat para calon investor kebingungan yang pada akhirnya membantalkan niat mereka menanam modal di Indonesia.
3. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha dilakukan oleh BKPM (pemerintah pusat) dan BKPM (pemerintah daerah). Namun setelah berlakunya otonomi daerah, terjadi ketidakjelasan mengenai pengurusan izin usaha/investasi dan bukan hanya itu saja, juga terdapat tarik menarik antara kegiatan BKPM dengan BKPM serta instansi instansi pemerintah daerah lainnya yang menangani kegiatan investasi. Sejak penerapan otonomi daerah hingga sekarang ini banyak pemberitaan di media massa yang menunjukkan bahwa di sejumlah daerah kewenangan penanaman modal digabung dalam dinas perindustrian dan perdagangan, atau bagian perekonomian. Ada beberapa daerah yang membentuk suatu dinas khusus untuk mengurus penanaman modal. Bahkan banyak kabupaten/kota yang sangat serius dalam menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan membentuk kantor pelayanan satu atap. Misalnya, di Jepara dan Yogyakarta, menurut Majalah Swasembada (2004), dengan sistem satu atap ini surat perizinan usaha dapat diperoleh dalam waktu rata-

rata 5 hari hingga satu minggu. Demikian halnya dengan Pemda Kotamadya Yogyakarta.<sup>66</sup> Tetapi sayangnya masih lebih banyak daerah yang belum mampu merumuskan kebijakan atau regulasi sendiri, sehingga masih terikat dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penanaman modal. Hasil survei dari LPEM- FEUI (2001) menunjukkan bahwa menurut responden Pemda, lama waktu pengurusan izin usaha baru apabila semua persyaratan dipenuhi dapat dikeluarkan paling lama dalam 3 bulan. Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, waktu yang diperlukan untuk mengurus ijin usaha baru adalah antara 1-3 bulan (44%) dan antara 3-6 bulan (21.5%).<sup>67</sup>

Masalah koordinasi ini terasa semakin parah sejak pelaksanaan otonomi daerah. Banyak peraturan pemerintah atau keputusan presiden tidak bisa berjalan efektif karena adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal di daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Namun, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan kepres khusus mengenai penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit- belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar. Persoalan ini muncul atau tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah tersebut jelas disebabkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut secara teknis, termasuk di dalam isi pasal 11 UU No 22 tentang Pemerintahan Daerah,

---

<sup>66</sup> Swasembada, Apa Siapa Macan-macan Bisnis Daerah, Edisi Khusus, No 8/XX/15-28 April 2004

<sup>67</sup> LPEM-FEUI, Construction of Regional Index of Doing Business, Laporan Akhir, Jakarta:2001

termasuk soal pelaksanaannya penanaman modal daerah yang berakibat tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Karena tanpa suatu panduan yang jelas, pemerintah daerah menafsirkan berbeda dengan pemerintah pusat mengenai wewenang dalam pengurusan penanaman modal di daerah.

4. Birokrasi yang tercerminkan oleh antara lain prosedur administrasi dalam mengurus investasi (seperti perizinan, peraturan atau persyaratan, dan lainnya) yang berbelit-belit dan langkah-langkah prosedurnya yang tidak jelas. Ini juga merupakan masalah klasik yang membuat investor enggan melakukan investasi di Indonesia. Hasil survei WEF menunjukkan birokrasi yang tidak efisien merupakan masalah utama kedua yang dihadapi pengusaha di Indonesia. Masalah ini bukan hanya membuat banyak waktu yang terbuang tetapi juga besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha atau calon investor. Memang masalah ini tidak hanya dihadapi oleh pengusaha di Indonesia tetapi juga di banyak negara lainnya. Diantara negara-negara ASEAN, hasil survei WEF tersebut menunjukkan Indonesia berada pada posisi ke 3 setelah Singapura dengan birokrasinya yang paling efisien atau biaya birokrasi paling murah (tidak hanya di ASEAN tetapi juga dunia menurut versi WEF) dan Malaysia.<sup>68</sup>

## B. Kendala Otonomi Daerah Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Seiring dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya daerah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah otonomi daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan

---

<sup>68</sup> WEF, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Geneva: World Economic Forum, 2007

wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pemerintah Pusat dinilai tidak serius dalam memberikan otonomi kepada daerah, karena pemerintah pusat tidak memberikan pedoman yang cukup kepada daerah untuk menjalankan otonominya, namun sebaliknya hampir semua pendapatan pemerintah daerah ditarik pemerintah pusat. Upaya-upaya pemerintah daerah untuk mempromosikan investasi tidak sebanding dengan pendapatan yang diraih. Sebagian besar ditarik oleh pemerintah pusat.

Dalam perjalanan waktu terjadi perkembangan dimana berbagai peraturan perundang undangan yang semula dimaksudkan dapat mengatur berbagai peristiwa dan hubungan hubungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat ternyata justru menciptakan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal, khususnya dalam penanaman modal. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999, maka terjadi Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Pasal 2 menyebutkan dengan pelimpahan kewenangan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), maka penerbitan Surat Persetujuan, Surat Persetujuan Fasilitas dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilakukan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Provinsi, dalam hal ini Ketua BKPM sesuai dengan permohonan yang diajukan calon penanaman modal kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Ketua BKPM. Jadi kewenanganada pada Pemerintah Daerah Provinsi atau Ketua BKPM. Di Jawa Timur dikenal dengan Badan Penanaman Modal (BPM), hal ini menganut asas desentralisasi, yang sejiva dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi, Keputusan Menteri tersebut dikaitkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman

Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Dalam Pasal 3 menyebutkan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap. Yang berwenang menyelenggarakan penanaman modal baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri adalah Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), yang merupakan instansi pemerintah yang menangani kegiatan tersebut, atas kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan atas kewenangannya inipun dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem pelayanan satu atap. Keputusan Presiden tersebut kembali kepada asas sentralisasi artinya semua pelayanan perizinan, persetujuan, dan pemberian fasilitas dalam penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri disentralkan pada pemerintah pusat/Ketua BKPM.<sup>69</sup>

Jadi atas kewenangannya terjadi ketidakjelasan hukum di bidang investasi secara vertikal, jika dikaitkan antara Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur kepala daerah Provinsi dan asas yang diperlakukan adalah desentralisasi, hal ini sangatlah berlawanan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka

---

<sup>69</sup> Made Warka, Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi, Surabaya, Untag Press, 2007, hlm. 70

penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap, dan ini menganut asas sentralisasi karena yang berkewenangan dalam penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, atas kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Maka dalam mengatasi tersebut dengan kembali pada asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior* artinya undang-undang yang berlaku lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Maka yang berlaku adalah Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap. Dalam setiap aktivitas usaha dikenakan pajak dan retribusi daerah dengan tujuan yang semata-mata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing masing daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerah masing-masing, selain itu terjadi suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan daerah Kabupaten/Kota yang satu dengan ketentuan daerah Kabupaten/Kota lainnya. Hubungan tersebut terjadi secara horizontal terjadi ketidakjelasan kewenangan pada peraturan daerah Kabupaten/Kota yang sederajat substansinya saling bertentangan.

## **BAB 7**

# **PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING**

### **A. Perlindungan Hukum PMA dalam Hukum Indonesia**

Perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti walaupun pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi. Hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang masih sering dihadapi oleh investor asing dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia antara lain:

1. Infrastruktur yang masih belum memadai dan merata di seluruh Indonesia;
2. Masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan;
3. Masalah yang terkait dengan regulasi;
4. Masalah yang terkait dengan birokrasi
5. Masalah yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia;
6. Masalah mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel;
7. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, atau undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal;
8. Masalah ketidakpastian berinvestasi;
9. Masalah kepastian hukum.

Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara. Salah satu faktor penarik (*pull factors*) yang ada di negara penerima modal, yaitu terkait dengan kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin. Selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor kepastian hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal. Daya tarik

investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi.

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang menutup atau memindahkan usahanya ke negara lain, seperti ke Vietnam dan Tiongkok.<sup>70</sup>

Bahkan, ada kecenderungan mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain. Bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut menjadi kian bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar.<sup>71</sup>

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.<sup>72</sup>

Kepastian hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundang undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara

---

<sup>70</sup> Ridwan Khairandy, Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Respublica Vol. 5 No. 2, 2006, hlm. 148

<sup>71</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, PT. Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 56

<sup>72</sup> Grandhaldo Yohanes Tindangen, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lex Administratum, Vol. IV/No. 2, 2016, hlm.19

berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.<sup>73</sup>

Faktor kepastian hukum sangat berhubungan dengan masalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara penerima modal kepada para investor asing sehingga para investor tersebut tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya. Terkait dengan hal tersebut, salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada para investor asing adalah dengan menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap investor asing, antara lain ketentuan mengenai pemberian perlakuan yang sama kepada semua investor (Pasal 6), ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), dan ketentuan mengenai pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal 9).

Membahas pelaksanaan beberapa ketentuan UU Penanaman Modal yang terkait dengan perlindungan terhadap investor asing atas risiko-risiko yang (mungkin) dihadap investor asing, khususnya risiko-risiko nonkomersial. Pasal 4 Ayat (2) Huruf a UU Penanaman Modal menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi investor domestik dan investor asing. Selanjutnya, pada Huruf b dikatakan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.

Terkait dengan perlakuan yang sama bagi semua investor, Pasal 6 UU Penanaman Modal menyatakan, pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>73</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.5 Vol. 3., 1996, hlm. 6

perundang-undangan. Perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi investor dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Hak istimewa yang dimaksud, antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 6 UUPA tersebut adalah merupakan realisasi dari asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf (d) UUPM. Pengaturan sudah tepat mengingat selama ini ada anggapan yang beredar dalam masyarakat bahwa terdapat perbedaan perlakuan yang signifikan untuk sesame investor baik antar investor dalam negeri dengan investor asing, terutama dengan adanya perlakuan bagi investor asing berupa *tax holiday* dan kelonggaran serta keringanan-keringanan pajak yang diberikan sehubungan dengan penanaman modal asing yang dilakukannya.<sup>74</sup>

Selanjutnya, mengenai nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7 UU Penanaman Modal). Dikatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan investor, kecuali dengan undang-undang. Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti kerugian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.<sup>75</sup>

Apabila ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi tersebut diperhatikan, terutama kalimat “tidak akan melakukan

---

<sup>74</sup> Sjahril Effendy, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada Pt. Tirta Lyonnaise Medan), Jurnal Mercatoria Vol 7/No 2, 2014, hlm.9

<sup>75</sup> Ibid hal 10

tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan”, terlihat bahwa pada dasarnya Indonesia sudah mengurangi salah satu haknya sebagai negara yang berdaulat yang diakui oleh hukum internasional. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah melakukan tindakan nasionalisasi sebagai sikap yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kerja sama dengan negara-negara lain di dunia serta memperbaiki keadaan ekonomi yang kacau.

Oleh karena nasionalisasi merupakan tindakan yang diakui secara sah oleh hukum internasional, maka pada dasarnya bukan merupakan suatu kesalahan apabila suatu negara melakukan tindakan nasionalisasi dengan syarat harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, artinya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nasionalisasi harus dilakukan dengan dasar yang kuat, dalam arti bukan hanya merupakan keinginan pemerintah semata-mata, tetapi harus berdasarkan alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam kontrak penanaman modal. Selain itu, tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh satu negara harus sesuai dengan cara yang diakui oleh hukum internasional, antara lain tindakan nasionalisasi hanya dapat dilakukan oleh negara yang berdaulat serta tidak dilakukan secara diskriminatif terhadap orang asing saja atau orang asing dari negara tertentu saja.

Pengaturan masalah nasionalisasi dalam UU Penanaman Modal lebih dimaksudkan sebagai bukti itikad baik Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain di dunia. Dengan adanya ketentuan mengenai nasionalisasi, Pemerintah Indonesia telah secara sukarela mengurangi haknya untuk menasionalisasikan perusahaan asing, yaitu dengan memperketat syarat-syarat untuk melakukan nasionalisasi yang sudah dianggap sebagai hak setiap negara yang berdaulat oleh hukum internasional. Selain itu, menyerahkan penentuan jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi kepada keputusan yang tercapai dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan penanam

modal asing. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan melalui forum arbitrase.<sup>76</sup>

Mengenai syarat dilakukannya nasionalisasi, selain harus berdasarkan undang-undang juga ada kewajiban untuk memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, yaitu harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak. Apabila tidak ada kata sepakat antara pemerintah dan investor mengenai jumlah kompensasi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah apabila terpaksa melakukan tindakan nasionalisasi.

Terkait dengan risiko nonkomersial, dalam UU Penanaman Modal juga diatur mengenai pengalihan aset serta hak transfer dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal 9). Investor dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Investor juga dapat melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Transfer yang dimaksud adalah alih keuntungan dalam valuta/mata uang asli dari modal atas dasar nilai tukar ke negara asalnya, sedangkan repatriasi adalah kembalinya hak yang dimiliki investor dari negara yang pernah menjadi domisiliunya menuju ke negara asal kewarganegaraannya. Hak transfer dan repatriasi tersebut mencakup modal, keuntungan, bunga bank, dividen, pendapatan lain, dan sebagainya.

Selain dalam peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap investasi asing diberikan dalam perjanjian multilateral. Salah satunya perjanjian internasional tentang jaminan dalam penanaman modal (Konvensi MIGA). Walaupun telah ada perlindungan dalam UU Penanaman Modal dan perjanjian bilateral mengenai perlindungan terhadap penanaman modal, investor asing secara mandiri tetap berupaya agar terhindar dari kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat political risks

---

<sup>76</sup> Adolf Warow dalam Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, IndoHill Co., Jakarta: 2003, hlm. 81

atau risiko-risiko yang bersifat non komersial, antara lain dilakukan dengan menjaminkan investasinya kepada MIGA. Pada dasarnya, MIGA memberikan jaminan terhadap apa yang dinamakan risiko-risiko non- komersial (*non-commercial risks*), seperti risiko terhadap transfer moneter, tindakan nasionalisasi, pelanggaran kontrak, dan risiko yang terkait dengan perang atau gangguan keamanan.

## B. Perlindungan Oleh Pemerintah

Akibat hukum dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mempunyai pengaruh lugas terhadap kinerja penanaman Modal di Indonesia, terutama dengan dicabutnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Ketentuan peralihan dalam pasal 37 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan reformasi tatanan hukum yang berlaku selama hampir 40 tahun dalam bidang penanaman modal di Indonesia. Reformasi ini harus diartikan positif karena memang dalam mengubah pola pikir atau cara pandang terhadap bagaimana kita harus melaksanakan misi pembangunan nasional sekarang ini berbeda landasannya dengan masa lalu. Yaitu landasan yang sangat berpengaruh kuat oleh globalisasi dan *internal changes* yang tidak dapat kita hindari.

Dalam hal adanya peraturan-peraturan daerah yang bermasalah, Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas dan kewenangan untuk merekomendasikan kepada Presiden untuk mencabut peraturan-peraturan daerah yang bermasalah. Peran Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat menertibkan keberadaan peraturan daerah yang bermasalah. Pemerintah dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur atau *Verordnungs gewalt* dan kekuasaan memutus atau *Entscheidungsgewalt*. Dan pemerintah dalam arti material berisi unsur memerintah dan unsur menghubungkan sepenuhnya antar lembaga pemerintahan atau *das Element der Regierung und das der Vollziehung*.<sup>77</sup> Selain itu juga

---

<sup>77</sup> Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 61-62.

terdapat peran Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah.

Amiruddin juga mengatakan belum terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah terjadi akibat penyimpangan fungsi dari peraturan daerah. Hingga kini pembuatan peraturan daerah semata-mata didasari pada peningkatan pendapatan asli daerah, bukan pengendalian regulasi yang mendukung iklim investasi di daerah yang bersangkutan. Kebijakan meningkatkan pendapatan melalui peraturan daerah hanya memberikan pemasukan jangka pendek.

Belum banyak kepala daerah yang menyadari bahwa dengan meminimalisir pungutan-pungutan akan mengundang penanaman modal. Kedatangan penanaman modal berdampak luas terhadap peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.<sup>78</sup> Dengan adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal antara pemerintah dengan pemerintah daerah maka penanaman modal dapat memahami dengan pasti prosedur perizinan terkait izin penanaman modal.

Buruknya peradilan di Indonesia membuat citra peradilan tidak mendapatkan kepercayaan dan berada pada titik terendah di mata masyarakat Indonesia dan di mata penanaman modal. Salah satu godaan kuat orang berani melakukannya adalah korupsi tidak sendirian. Korupsi yang dilakukan beramai-ramai, tertib, dalam lingkungan yang saling mengenal, dan dengan pembagian jatah masing-masing. Kawanan koruptor merasa negara tidak mungkin memproses hukum bagi banyak personel suatu instansi secara bersamaan, dengan resiko pelayanan publik terganggu.<sup>79</sup>

Sebagai pertahanan terakhir dalam mencari keadilan, aparatur pengadilan harusnya menjaga diri untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan menjaga integritas moral. Maka upaya pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan akan tumbuh. Kepercayaan masyarakat pun terhadap

---

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> Yongki Karman, "Korupsi Manusia Indonesia", Kompas, 10 April 2010, hlm. 6.

aparat pengadilan tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi dapat tumbuh bila diupayakan dengan maksimal. Pengawasan yang melekat dari atasan terhadap bawahan terus dilakukan dan selalu dievaluasi, maka akan tumbuh kesadaran yang baik dari aparatur untuk tidak melakukan korupsi.

Dalam hal korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, para aparatur birokrasi melakukan korupsi dengan adanya perintah dari atasan atau pejabat negara. Pejabat negara secara langsung memerintahkan untuk melakukan korupsi. Hasil korupsi yang didapat kemudian dibagi-bagikan kepada pegawai aparatur negara.

Aristoteles menyebutnya sebagai *mob rule* yang artinya adalah apa yang dilakukan setiap orang dan semakin banyak, itulah yang menjadi standar atau ukuran sekaligus aturan. Seburuk apapun perilaku itu, jika semua orang melakukannya, berarti dapat diterima sebagai kebenaran dalam ukuran komunitas.<sup>16</sup> Pada dasarnya ukuran moral terhadap tindakan korupsi tidak diterima oleh masing-masing pribadi. Namun karena korupsi dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan bersama, ukuran moral itu bergeser menjadi adanya pembedaran mengenai tindakan korupsi dan menjadi budaya hukum korupsi.

Para investor akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerja sama yang telah dan adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, juga mempersoalkan masalah lahan sebagai salah satu penghambat perkembangan bidang pertanian. "Itu sebabnya sektor pertanian hanya tumbuh 4 persen, sedangkan sektor-sektor lainnya bisa tumbuh di atas 5 persen," katanya. Dia mengakui, terkait masalah lahan bagi pengembangan agribisnis, sebenarnya pemerintah pusat sudah berupaya menyiapkannya, termasuk peraturannya. "Namun hal

*itu belum didukung oleh peraturan daerah (perda) yang mesti disiapkan oleh pemerintah daerah,"* ujar Aviliani.<sup>80</sup> Indonesia sebetulnya tidak perlu merasa khawatir akan dijauhi investor asing. Investasi yang sudah ada tidak akan lari jika sistem usaha yang bersih atau clean business system diterapkan. Menurut Mantan Ketua MPR RI Amien Rais, mengatakan bahwa kalau Indonesia jauh dari KKN, maka investor akan datang berduyun-duyun ke Indonesia.<sup>81</sup>

Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah jika ada pelanggaran hukum dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah Melakukan Koordinasi Kepada BKPM(Berdasarkan

Pasal 27 dan pasal 28 . UU Nomor 25 Tahun 2007). Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal tersebut, BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
- c. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
- d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
- e. Membuat peta penanaman modal Indonesia. f. Mempromosikan penanaman modal.
- f. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas - luasnya dalam lingkungan penyelenggaraan penanaman modal.

---

<sup>80</sup> Ibid

<sup>81</sup> Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 60-61.

- g. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
  - h. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
  - i. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Pemerintah Melakukan Musyawarah Dan Mufakat Maupun Melalui Arbitrase Dan Alternatif. Di lihat Dalam Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007 menjelaskan tentang sebagai berikut:
- a. Dalam hal terjadinya sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
  - b. Dalam hal menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
  - c. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
  - d. Dalam hal terjadinya sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

## **BAB 8**

### **IMPLIKASI DAN PEMBAHARUAN PENANAMAN MODAL ASING**

#### **A. Implikasi Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing bagi Negara**

Indonesia masih dinilai sebagai salah satu negara yang belum sepenuhnya mendukung kehadiran investasi asing. Di satu sisi, Indonesia sangat membutuhkan kehadiran investor asing untuk membawa modal masuk ke dalam negeri, baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio. Di sisi lain, banyak kendala investasi yang belum dibenahi secara komprehensif, khususnya dalam hal kepastian hukum. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memberi perlindungan kepada investor asing, baik yang didasarkan pada ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi MIGA, sedikit banyak akan turut mendorong peningkatan investasi asing di Indonesia.

Dalam situasi sekarang ini, peran investor asing sangat membantu. Pada saat ekspor dalam negeri mengalami kelesuan, pemerintah dapat mengandalkan investor asing sebagai salah satu pemasok devisa negara. Selain itu, investor asing dapat membantu dalam hal penyediaan dana untuk membiayai berbagai proyek pembangunan ekonomi maupun pembangunan sektor industri. Pada dasarnya beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk menahan atau menarik para investor asing untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia adalah perlindungan yang diberikan pemerintah kepada investor asing, baik melalui peraturan perundang undangan nasional maupun melalui instrumen hukum internasional. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketentuan mengenai perlindungan atas investasi asing, baik yang diatur dalam UU Penanaman Modal maupun yang didasarkan pada perjanjian bilateral dan Konvensi MIGA telah memberikan kontribusi atau manfaat yang sangat berarti bagi kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

Menurut hasil kajian Reza Lainatul Rizky secara parsial penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013. Hal ini berarti apabila nilai penanaman modal asing mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif.<sup>82</sup> Nilai penanaman modal dalam negeri 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena didorong oleh beberapa hal yaitu yang pertama yaitu iklim investasi di Indonesia, infrastruktur di Indonesia, sumber daya alam melimpah, dan adanya pasar domestik. Dengan kata lain, adanya perlindungan hukum terhadap investor asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adanya jaminan perlindungan terhadap investor asing atas risiko-risiko nonkomersial dalam kegiatan penanaman diharapkan menjadi salah satu faktor untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pada gilirannya, hal tersebut akan mendorong peningkatan kegiatan investasi asing di Indonesia. Jaminan perlindungan terhadap investor merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dalam jangka panjang, khususnya pada era perdagangan bebas yang ditandai oleh persaingan yang semakin kompetitif.

Memasuki era perdagangan bebas dunia di bawah WTO, dengan adanya jaminan perlindungan terhadap investor atas resiko nonkomersial diharapkan akan mendorong kegiatan perdagangan dan peningkatan perdagangan akan mendorong penanaman modal lebih lanjut. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan yang dimiliki perusahaan penanaman modal asing, khususnya yang berbentuk perusahaan multinasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi

---

<sup>82</sup> Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis,"Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 8, No 1 (Maret), 2016, hlm. 14 118 Ibid

kesempatan kepada perusahaan penanaman modal asing untuk mengekspor produknya ke luar negeri karena perdagangan antar perusahaan multinasional telah menjadi faktor utama penggerak ekspor impor dunia. Selain akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, sistem produksi dan distribusi internasional dalam perusahaan penanaman modal asing pada umumnya juga akan mendukung pasar domestik memiliki akses ke arus barang dan jasa dunia (sebuah pasar yang memiliki akses khusus).

Perusahaan penanaman modal asing juga dapat membuka pasar bagi perusahaan lokal yang berstatus sebagai usaha kecil dan menengah apabila perusahaan lokal tersebut memiliki akses kepada perusahaan penanaman modal asing. Apabila perusahaan lokal memiliki akses ke pasar internasional, maka perusahaan yang bersangkutan akan mampu menghadapi pesaing di pasar internasional. Pada gilirannya, dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Dampak dari banyaknya investasi asing terhadap impor tidak begitu besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, investasi asing hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap kinerja impor Indonesia artinya dalam jangka panjang besarnya nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia tidak begitu mempengaruhi besarnya nilai impor Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja impor Indonesia cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian internasional, nilai tukar, dan lainnya. Selain itu, karena pada dasarnya impor barang modal merupakan barang yang bersifat tahan lama sehingga kenaikan impor yang disebabkan oleh masuknya investasi asing hanya akan berpengaruh pada periode-periode awal namun dalam jangka panjang pengaruhnya akan semakin kecil.<sup>83</sup>

Kegiatan penanaman modal yang dilakukan investor asing tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi peningkatan volume

---

<sup>83</sup> Suci Safitriani, "Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment di Indonesia,"

perdagangan internasional Indonesia sebagai negara penerima modal, tetapi juga mendatangkan keuntungan bagi kegiatan Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.8/No.1 (Juli ), 2014,hlm.112 perdagangan di negara asal investor. Dalam hal ini, dengan adanya kegiatan penanaman modal asing, maka berbagai produk teknologi yang ada di negara asal investor dapat dijual di Indonesia sebagai negara penerima modal. Teknologi berkembang melalui investasi asing sebagai *channel transfer* teknologi internasional. Dengan mendorong investasi asing, negara berkembang tidak hanya tergantung pada impor teknologi asing yang efisien, namun juga pada penciptaan penyebaran teknologi (*technological spillovers*) bagi perusahaan-perusahaan lokal.<sup>84</sup>

## B. Pembaharuan Aturan Penanaman Modal dalam Omnibus Law

Terdapat perbedaan pengaturan terkait investasi asing di Indonesia yang termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Perbandingan Pengaturan Investasi dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

---

<sup>84</sup> Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Syechalad, Muhammad Nasir, "Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 2/No.1, (Maret), 2016, hml.59

Tabel 8. 1  
Perbedaan PMA dalam UU Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja

No.	UU Penanaman Modal	UU Cipta Kerja
1	<p>Adanya perbedaan syarat Penanaman Modal Dalam Negeri dengan syarat Penanaman Modal Asing.</p> <p>Pasal 12: Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang; dan</li> <li>b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan</li> </ul>	<p>Syarat Penanaman Modal Dalam Negeri dengan syarat Penanaman Modal Asing tidak dibedakan.</p> <p>Pasal 12: Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. budi daya dan industri narkotika golongan I;</li> <li>b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;</li> <li>c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(critically Endangered);</li> <li>d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur kalsium, akuarium, dan souvenir/ perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;</li> <li>e. industri pembuatan senjata kimia; dan</li> <li>f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.</li> </ul>
	tertutup berdasarkan undang-undang.	

<p><u>Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3), (4) dan (5) dalam UU Penanaman Modal dihilangkan, sehingga penaturannya lebih disederhanakan dalam UU Cipta Kerja.</u></p>		
2.	<p>Pihak yang berwenang adalah Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 13: Pembinaan dan pengembangan usaha mikro,</b></p>	<p>Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal ditetapkan Pemerintah Pusat.</p> <p><b>Pasal 13: Pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan</b></p>
	<p>kecil, menengah, dan koperasi tidak menyediakan Pelatihan SDM dan memberikan akses pembiayaan</p>	<p>menengah menyediakan Pelatihan SDM dan memberikan akses pembiayaan.</p>
3.	<p>Pemerintah Mensyaratkan usaha yang terbuka untuk usaha besar harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p>	<p>Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>
4	<p>Ketentuan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah masih sangat baku dan kaku, sehingga tidak memberi kemudahan.</p>	<p>Pemerintah Pusat memberikan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>
<p>Terdapat syarat-syarat berusaha dalam Pasal 13 UU Penanaman Modal, dan dalam UU Cipta Kerja memberikan kemudahan berusaha.</p>		
5.	<p>Yang memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal adalah Pemerintah.</p>	<p>Yang memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal adalah Pemerintah Pusat.</p>
6.	<p>Penanaman modal yang mendapat fasilitas belum termasuk Sektor Pariwisata.</p>	<p>Penanaman Modal yang mendapat fasilitas termasuk pengembangan usaha pariwisata.</p>
7.	<p>Ketentuan mengenai Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal masih memuat kerumitan.</p>	<p>Penyederhanaan dan kemudahan Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan.</p>
<p>Terdapat penyederhanaan ketentuan Penanaman Modal dalam UU Cipta Kerja.</p>		
8.	<p>Pasal 25: Perusahaan penanaman modal ditentukan oleh instansi yang memiliki kecuali ditentukan lain dalam undang-undang</p>	<p>Pasal 25: Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perusahaan Penanaman Modal ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja

diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dengan adanya kemudahan dan penyederhanaan masuknya investasi asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia mampu menarik minat dan keinginan investor asing agar melakukan investasi di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi asing di Indonesia, maka Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, *Produk Domestik Bruto* (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun

sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.<sup>85</sup>

Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sebagai "*engine of growth*". Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan eksport dan investasi. Lebih jauh Harrod-Domar menekankan pentingnya setiap perekonomian menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga diperlukan investasi- investasi baru sebagai stok penambah modal.

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.<sup>86</sup> Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal.<sup>87</sup>

Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun

---

<sup>85</sup> [https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi\\_dan\\_indonesia\\_maju#:~:text=Penitangan%20investasi%20diyakini%20ikut%20andil,Gross%20Domestic%20Product%20\(GDP\)](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju#:~:text=Penitangan%20investasi%20diyakini%20ikut%20andil,Gross%20Domestic%20Product%20(GDP)) , diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 20:00 WIB

<sup>86</sup> Indriani, Iin, et al. Pembinaan Pengelolaan Lahan Tepi Pantai Berdasarkan Aspek Hukum Dan Pengembangan Industri. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3, 2020, hlm. 406-411

<sup>87</sup> Susanto, Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. Proceedings. Vol. 2. No. 1. 2017, hlm. 3

sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.<sup>88</sup>

Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sisi lain, perekonomian negara yang lesu sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

---

<sup>88</sup> Susanto, Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia, Jurnal Cita Hukum 6.1, 2018, hlm. 139-162.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU-BUKU**

- Adolf Warow dalam Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta: IndoHill Co., 2003
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Andreas Halim, *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, Surabaya: Sulita Jaya, 2003
- Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta: Kompas, 2003
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1979
- Danang Sunyoto, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2016
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 1996.
- Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sosiological Introduction"*, California, Standford University Press, 1992. Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hikmahanto Juwana, *Perlindungan Investasi Asing*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006
- Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Imam Mukhlis, *Ekonomi Keuangan dan Perbankan Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Salemba Empat, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- John Z. Loudoe, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta, Bina Aksara, 1985.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.Made Warka, *Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi*, Surabaya, Untag Press, 2007

- Mahmul Siregar, *Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO*, Medan, Pustaka Bangsa, 2011
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, Edisi 9, Jilid 1, Jakarta, Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996
- N. Gregory Mankiw, *Makro Ekonomi Edisi keenam*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003
- Nindyo Pramono, *Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 1993.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1987.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan UndangUndang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Bandung, Nuansa Aulia, 2007.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung, Bee Media Indonesia, 2010.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma: Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002.
- Sudargo Gautama, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Alumni, Bandung, 1986
- Sulistiyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Sumartono, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1986
- Wawan Muhan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2012.
- Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan*

- Globalisasi*, Padang, Andalas University Press, 2006.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

## JURNAL

- A. Moudatsou, *Foreign Direct Investment and Economic Growth in the European Union*, Journal of Economic Integration. Vol 18(4), 2003
- Adhi Setyo Prabowo, *Politik Hukum Omnibus Law*, Jurnal Pamator, Volume 13 No. 1, April 2020
- Amiruddin, *Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.7, No.2, November 2018
- Andika Wahyu Wibowo dan Ida Bagus Rai Djaja, *Kendala Perizinan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 01, No. 01, Maret 201.
- Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia*, JurnalHukum Bisnis Vol. 26 No. 4, Tahun 2007.
- Fajar Kurniawan, *Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1 Juni 2020.
- Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Syechalad, Muhammad Nasir, *Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (Fdi) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 2/No.1, (Maret), 2016
- Grandnaldo Yohanes Tindangen, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor*
- Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LexAdministratum, Vol. IV/No. 2, 2016
- Indriani, Iin, et al. *Pembinaan Pengelolaan Lahan Tepi Pantai Berdasarkan Aspek Hukum Dan Pengembangan Industri*. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3, 2020

- Mochtar Kusumaatmadja, *Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.5 Vol. 3., 1996
- Muhammad Insa Ansari, *Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal (Omnibus Law for Arranging Investment Regulations)*, Jurnal Rechtvinding, Volume 9 Nomor 1, April 2020.
- Muhammad Insa Ansari, *Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal*, Jurnal Rechtvinding, Volume 9 Nomor 1, April 2020
- Noel Singgih Haryo Pradono dan Elizabeth Hutami Widowati, *Pengaruh Komisaris Asing, Direktur Asing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Intellectual Capital*, Jurnal Kinerja, Volume 20, No.2, Th. 2016. Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis, *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 8, No 1 (Maret), 2016
- Ridwan Khairandy, *Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum Respublica Vol. 5 No. 2, 2006
- Sjahril Effendy, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada Pt. Tirta Lyonnaise Medan)*, Jurnal Mercatoria Vol 7/No 2, 2014
- Suci Safitriani, *Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment di Indonesia*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.8/No.1 (Juli ), 2014
- Sultanuzzaman Md Reza, Hongzhong Fan, Tunviruzzaman Reza, Banban Wang, *The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Jordan*, Journal of Business and Retail Management Research, Volume 12 Issue 2, 01 Jan 2018.Susanto, *Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero*. Proceedings. Vol. 2. No. 1. 2017

*Susanto, Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia, Jurnal Cita Hukum 6.1, 2018*

## **PERATURAN HUKUM**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Putusan Pengadilan

ICSID Case No. ARB/81/1) (Kutipan putusan Majelis Arbitrase ICSID dalam kasus Pemerintah RI vs PT. Amco Indonesia) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUNMDN.

## **INTERNET**

Budi Arista Romadhoni, UU Cipta Kerja Disahkan, Ini Isi Lengkap Omnibus Law, Suara Jawa Tengah.ID, diakses dari <https://jateng.suara.com/read/2020/10/07/100000/uu-cipta-kerja-disahkan-ini-isi-lengkap-omnibus-law>

Departement Kajian Strategis BEM KEMA UNPAD 2020 Kabinet Eksplorasi Makna, *Catatan Kritis Omnibus Law: Membedah RUU Cipta Kerja*, diakses dari <https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/Kajian-Omnibus-BEM-Kema-Unpad.pdf> pada 7 November 2020 pukul 16.45 WIB

Harian Ekonomi Neraca, Tak Ada Alih Teknologi, Industrialisasi Nasional Terhambat Investasi Asing, diakses dari <https://www.neraca.co.id/article/21686/alih-teknologi-pada-4-oktober-2020-pukul-15.00-wib>.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Ironis, Pertumbuhan Industri "Lupa" Transfer Teknologi*, diakses dari

[UNCTAD, Fact sheet # 9 : Foreign direct investment. In UNCTAD Handbook of Statistics2017-Economic trends, 2017, diakses dari \[https://unctad.org/en/PublicationChapters/tdstat42\\\_FS09\\\_en.pdf\]\(https://unctad.org/en/PublicationChapters/tdstat42\_FS09\_en.pdf\) pada 2 Oktober 2020 Pukul 20.00 WIB.](https://kemenperin.go.id/artikel/8454/Ironis,-Pertumbuhan-Industri- pada 4 Oktober 2020 pukul 14.50 WIB.</a></p></div><div data-bbox=)

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkum Ham.

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu-omnibus-law- ciptalapangan-kerja- untuk-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi> diakses pada tanggal 8 Februari 2021

[https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi\\_dan\\_indon es\\_maju#:~:tex t=Peningkatan%20investasi%20diyakini%20ikut%20andil,Gro s%20Domestic%20Product%20\(GDP\)](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indon es_maju#:~:text=Peningkatan%20investasi%20diyakini%20ikut%20andil,Gros%20Domestic%20Product%20(GDP),), diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 20:00 WIB

## LAIN-LAIN

Aditiawan Chandra, *Peran Penanaman Modal Dalam Pembangunan Nasional*, Media Indonesia, 30 November 2006.

M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*, Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020

Swasembada, *Apa Siapa Macan-macan Bisnis Daerah*, Edisi Khusus, No 8/XX/15-28 April 2004

# **INVESTOR ASING DI INDONESIA**

Buku ini membahas pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan, dengan fokus pada peran penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Penanaman modal, baik oleh pemerintah maupun swasta, menjadi langkah awal yang krusial untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PMA berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui alih teknologi, peningkatan industri lokal, dan perluasan pasar ekspor. Namun, transfer teknologi dan inovasi di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan pemerintah, ketidaksesuaian regulasi, serta anggapan bahwa Indonesia lebih berfungsi sebagai pasar daripada pusat produksi.

Buku ini juga mengulas berbagai hambatan investasi, seperti ketidakpastian hukum, birokrasi yang kompleks, dan infrastruktur yang kurang mendukung, yang menjadikan iklim investasi di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan regulasi, kepastian hukum, dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi, mendukung industrialisasi nasional, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.



ISBN 978-634-204-902-0



9

786342

049020

